

**PENERAPAN AKAD *SYIRKAH* PADA PT. BAROKAH
BIQALBIN SALIM RUMAH JAHIT AKHWAT (RJA)
MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ERLANGGA

NIM/NIMKO: 181011225/85810418225

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERLANGGA
Tempat, Tanggal Lahir : Batu-batu, 19 Oktober 2000
NIM/NIMKO : 181011225/85810418225
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Juni 2022
Peneliti,


ERLANGGA
NIM/NIMKO: 181011225/85810418225

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah” disusun oleh **ERLANGGA**, NIM/NIMKO: **181011225/85810418225**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 01 Safar 1444 H
29 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	: Saharuddin, S.Pd., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga atas rida-Nya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua kami, Amiruddin dan Hajrah. Juga kedua orang tua angkat kami H. Andi Ahmad *rahimahullah* dan Zakiah Kartini yang telah memotivasi dan mendidik peneliti dengan segenap kasih sayang serta selalu memberi dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah”**. Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, ampunan-Nya serta diberikan kesehatan, kekuatan, amal ibadah yang diterima, rezki yang baik dan diberikan balasan jannah Firdaus. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, ampunan-Nya serta diberikan kesehatan, kekuatan, amal ibadah yang diterima, rezki yang

baik dan diberikan balasan jannah Firdaus dan semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan berkah dan memberikan balasan yang terbaik.

2. Ustaz H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua senat STIBA Makassar sekaligus menjadi guru yang darinya peneliti dapat mengambil banyak faidah adab, ilmu, ibadah, sikap zuhud, dan wara serta mengajarkan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah swt. senantiasa menjaganya dalam kebaikan.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan, ide, motivasi serta bimbingannya. Semoga Allah swt. senantiasa menjaganya dalam kebaikan.
4. Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S. Pd., M.E.I. dan ustaz Saharuddin, S. Pd., M.Pd. selaku pembimbing pertama dan kedua kami yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran, serta memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan. Semoga diberikan ganjaran terbaik dari Allah swt.
5. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Para Murabbi dan Mudarris kampus STIBA Makassar yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mendidik peneliti. Semoga Allah swt. senantiasa menjaga mereka dalam kebaikan.
7. Seluruh dosen dan civitas akademik STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

8. Ustazah Zakiah Kartini selaku direktur PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar beserta para stafnya atas izin penelitian dan bimbingannya dalam wawancara sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah swt. memberikan sebaik-baik balasan.
9. Teman-teman Mahasiswa STIBA Makassar, khususnya angkatan 2018 (Ukhuwah Semustawa Sejannah) yang bersama-sama peneliti melewati hari-hari yang baik di kampus tercinta. Harapan peneliti semoga Allah swt. mengumpulkan kita semua di Surga Firdaus.

Dalam skripsi ini tentunya terdapat kekurangan dan kelebihan, oleh sebab itu peneliti sangat mengharapkan saran yang membangun dari pembaca agar nantinya menjadi masukan yang baik bagi peneliti dikemudian hari. Semoga Allah swt. menerima seluruh amalan dan usaha kita semua serta menjadikan penelitian tugas akhir ini hanya mengharapkan rida Allah swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Akhir kata, peneliti memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 29 Juni 2022

Peneliti,


ERLANGGA

NIM/NIMKO: 181011225/85810418225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep <i>Syirkah</i> dalam Islam	19
B. Fikih Muamalah	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Instrumen Penelitian	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
G. Pengujian Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar	56
B. Penerapan Akad <i>Syirkah</i> pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar	64
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad <i>Syirkah</i> pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Implikasi Penelitian	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim peneliti pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penelitian lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas insert symbol pada word processor. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb رضي الله عنه .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : '	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= al-madīnah al-munawwarah

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh	رَجِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وُ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = ḥaula قَوْلُ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan يَ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : $\text{مَكَّةُ الْمَكَّرَمَةِ}$ = Makkah al-Mukarramah

$\text{الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

$\text{السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ}$ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

$\text{إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ}$ = ittḥād, al-ummah, bukan ‘ittḥād al-‘ummah

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

- a) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَا مَا كُنَ الْمُقَدَّسَةُ = al-amākin al-muqaddasah

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = al-siyāsah al-syar’iyyah

- b) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: أَلْمَا وَرْدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَرُ = al-Azhar

الْمَنْشُورَةُ = al-Manşūrah

- c) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th =tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriyah

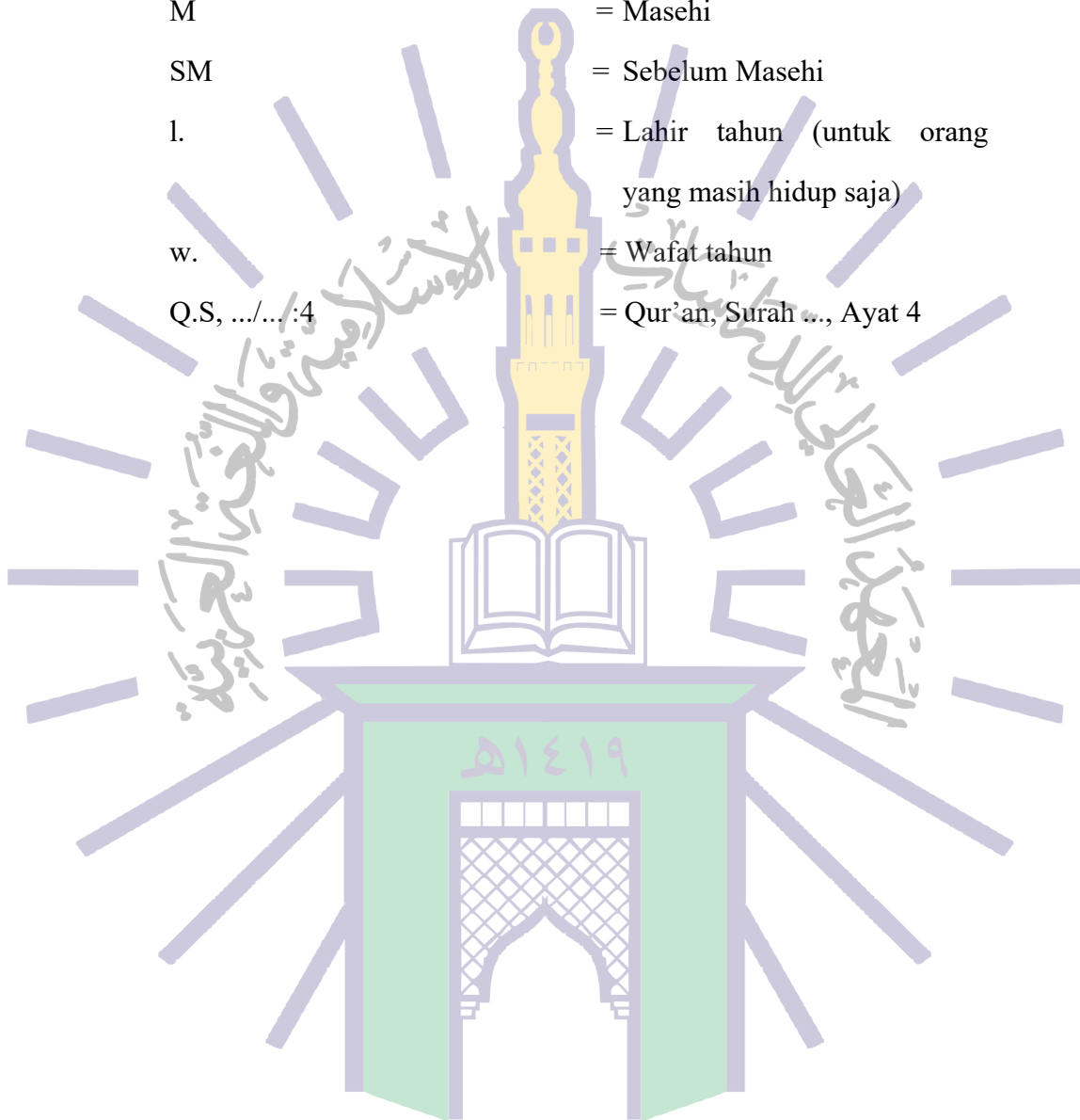
M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang
yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S, .../...:4 = Qur'an, Surah ..., Ayat 4



ABSTRAK

Nama : Erlangga
NIM/NIMKO : 181011225/85810418225
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep *syirkah* dalam hukum Islam dan penerapannya pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana penerapan akad *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar. *kedua*, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologi, adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berserikat. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, pelaksanaan akad *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar termasuk dalam kategori *syirkah al-Mudārabah* di mana para investor memberikan modal berupa uang dengan nominal yang berbeda-beda kepada pihak pengelola, di sisi lain pengelola juga memiliki modal pada usaha tersebut. Pelaksanaan akad tersebut tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad *syirkah* juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun *syirkah*. *kedua*, para fukaha sepakat atas kebolehan *syirkah al-Mudārabah* berdasarkan ijmak yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Penerapan *syirkah al-Mudārabah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar telah sesuai dengan syariat yang dikuatkan dengan fatwa ulama kontemporer. Adapun kesalahan yang terjadi pada akad tersebut yaitu pihak pengelola sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan hasil penjualan, namun ini hanyalah kesalahan teknis dan tidak berdampak sama sekali pada kerugian usaha. Untuk itu PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar perlu terus melakukan evaluasi guna tercapainya kerja sama yang maksimal sehingga bertambahnya lapangan pekerjaan bagi kaum muslimin yang membutuhkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan kepada penganutnya seperti masalah ibadah, akhlak termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam Al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.¹

Oleh karena itu, agama Islam mewajibkan bagi penganutnya untuk memikirkan urusan-urusan akhirat dan juga menganjurkan penganutnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya karena tidak banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur untuk menunjukkan secara jelas jenis-jenis muamalah wajib bagi umat Islam dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja dalam urusan keduniawian. Ini ditandai dengan hampir tiga perempat lebih ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang urusan duniawi sementara lebihnya adalah masalah ibadah. Disadari ataupun tidak sesungguhnya Al-Qur'an memahami bahwa kehidupan duniawi manusia senantiasa berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, maka jika Al-Qur'an mendefinisikan secara rinci jenis dan bentuk perbuatan muamalah kemungkinan besar ajaran Islam akan tertinggal oleh kemajuan budaya manusia.²

¹Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: K-Media, 2020 M), h. 1.

²Hisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Afānah, *Fatāwā Hisām 'Afānah*, Juz 12 (n.p., 2010 M/1431 H), h. 70.

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami dan tolong menolong satu sama lain sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, tolong menolong sebagai makhluk sosial merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari.³

Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat saling mengambil manfaat. Dalam ajaran Islam interaksi manusia dengan individu lainnya diatur dalam fikih muamalah. Fikih muamalah secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fikih muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Kaidah dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ.⁴

Artinya:

Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.

Bagi seorang muslim, muamalah adalah persoalan duniawi di mana pelakunya diberi kebebasan untuk berkembang dan berkreasi menurut perkembangan zaman, asalkan tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri. Salah satu praktik tolong menolong dalam bermuamalah yaitu dengan kerja sama (*syirkah*). Secara istilah *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan

³Amir Mahmud, "Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)", *Skripsi* (Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019), h. 18.

⁴Hisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Afānah, *Fatāwā Hisām 'Afānah*, h. 71.

perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.⁵ *Syirkah* juga bermakna akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nas yang melarangnya. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nas yang secara *ṣarīḥ* (jelas dan tegas) melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nas yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat darinya.⁷

Islam mempunyai konsep tersendiri dalam berdagang ataupun berbisnis. Di mana seorang penjual harus mempunyai etika berbisnis yang tidak merugikan para pembelinya, tidak memberatkan timbangan, tidak mengambil untung terlalu banyak sehingga merugikan pembeli, dan sebagai penjual sudah selayaknya harus mengedepankan kualitas dan kuantitas suatu barang yang dijual. Islam juga menerapkan konsep *syirkah* atau kerja sama dalam berdagang agar semua berjalan sesuai dengan syariat agama Islam.⁸

⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014 M), h. 113.

⁶Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Ḥiṣnī, *al-Dār al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi’ al-Bihār* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 362.

⁷Ḥisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad ibn ‘Afānah, *Fatāwā Ḥisām ‘Afānah*, h. 71.

⁸Lentera Rahadinda Putri, “Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang”, *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Studi Islam, 2021), h. 24.

Syirkah atau kerja sama penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Praktik kerja sama sampai dengan saat ini masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat, ini merupakan bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya menganut prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Juga merupakan sebuah konsep yang dapat memecahkan permasalahan permodalan serta merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mencari rezeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.⁹

Syirkah yang dilakukan itu sendiri harus dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak dan menghilangkan mudarat. Seperti misalnya seorang muslim menjual minuman keras, yang mana minuman keras tersebut menimbulkan banyak kerugiannya dari pada manfaatnya. Selain hal itu dalam kerja sama seorang muslim dituntut untuk selalu adil dan jujur dengan rekan bisnisnya, adil yang dimaksud disini adalah untung rugi dalam suatu usaha ditanggung bersama dan jujur yang dimaksud disini adalah bahwa berapapun pengeluaran yang dikeluarkan untuk usaha tersebut, maka sudah selayaknya pemberi modal berhak mengetahuinya. Keadilan dan kejujuran merupakan sifat yang selalu diterapkan Rasulullah saw. dalam berdagang, sehingga sudah selayaknya sebagai seorang muslim kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah saw. dahulu contohkan.¹⁰

Dalam hal ini masyarakat awam kurang mengerti manajemen usaha dan manajemen bagi hasil yang baik. Jumlah keuntungan hendaknya jelas, dengan kata lain bagian keuntungan setiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga,

⁹Amir Mahmud, "Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)", *Skripsi* (Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019), h. 14.

¹⁰Lentera Rahadinda Putri, "*Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang*", h. 25.

atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi.¹¹

Semakin pesatnya dunia bisnis yang berkembang saat ini, semakin banyak pula para wirausahawan yang lebih tertarik menggunakan konsep *syirkah* salah satunya *syirkah al-Mudārabah*. Dengan pertimbangan bahwa kerja sama *syirkah* bisa mendapatkan untung yang cepat dan mudah karena kita hanya memberikan modal kemudian dikelola oleh orang lain yang telah mempunyai nama (merek dagang) dan sudah ada di kota-kota besar.

Salah satu contoh selain dari toko-toko yang sudah tidak asing di telinga para kaum muslimin, ada juga toko busana syar'i yang sangat terkenal dan berpusat di kota Makassar yang dikenal dengan nama "Rumah Jahit Akhwat (RJA)" dan sudah memiliki delapan cabang yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Toko ini adalah milik sepasang suami istri yang bernama Ibu Zakiah Kartini dan Bapak H. Andi Ahmad rahimahullah. Yang awal mulanya usaha tersebut dimulai dengan modal uang arisan Rp15.000.000,00 hingga terkumpul Rp30.000.000,00 untuk membeli mesin pokok, bahan baku serta peralatan lainnya tidak mematahkan tekad untuk memulai dari nol. Bahkan pengelola pertama Rumah Jahit Akhwat tidak pernah belajar sama sekali soal jahit-menjahit. Tetapi dengan berkonsultasi dengan teman-teman akhwat masalah jahit-menjahit, bagaimana menggambar pola, menjahit cadar, serta melalui musyawarah dan juga bantuan seorang senior dua sampai tiga tenaga penjahit dan satu orang merangkap menjadi pengelola keuangan. Hanya memegang prinsip "*learning by doing*", Alhamdulillah Rumah Jahit Akhwat Makassar masih beroperasi hingga menjadi sebuah PT. Barokah Biqalbin Salim dan memiliki

¹¹Moenir, *Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001 M), h. 16.

sembilan toko yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.¹² Perusahaan Rumah Jahit Akhwat bergerak dibidang penjualan busana Muslim menerapkan iklan dan promosi melalui media sosial. Promosi yang dilakukan perusahaan Rumah Jahit Akhwat melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook dan sering memberikan diskon atau potongan harga, dengan begini Rumah Jahit Akhwat memperkenalkan produk-produknya dengan tujuan memotivasi para pelanggan dan konsumen untuk mencari, membeli dan menjadi pelanggan tetap.¹³

Toko Rumah Jahit Akhwat ini khususnya di cabang yang baru mengusung konsep yang berbeda dari keenam cabang yang lain. Dua cabang yang baru ini menggunakan konsep *syirkah* dengan mengajak kaum muslimin yang bekerja sama dalam usaha tersebut dan dalam kerja sama ini investor tidak hanya dari pihak keluarga akan tetapi kaum muslimin secara umum. Dalam usaha ini para pemodal dan pihak Rumah Jahit Akhwat itu sendiri memberikan modal berupa uang kepada pihak pengelola hingga terpenuhinya modal yang dibutuhkan yaitu senilai Rp2.000.000,000 di setiap cabangnya. Sistem kerja sama ini banyak diminati oleh para kaum muslimin bukan hanya dari pulau Sulawesi bahkan dari luar Sulawesi pun tidak sedikit yang mendaftarkan diri untuk bekerja sama dalam usaha tersebut, bahkan tidak sedikit juga di antara mereka tidak ikut andil dalam usaha tersebut walaupun memiliki modal dikarenakan telah terpenuhinya modal yang dibutuhkan pada setiap cabangnya.

Kelebihan yang terjadi dengan adanya kerja sama *syirkah* yang semakin pesat seiring berjalannya waktu adalah semakin terbukanya lapangan pekerjaan

¹² Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, Wawancara, 19 Juni 2022.

¹³Saheria, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Strategi Promosi Rumah Jahit Akhwat", *Skripsi* (Sinjai: Jurusan Studi Ekonomi Syariah, 2020), h. 9.

bagi kaum muslimin yang membutuhkan pekerjaan dan membantu para kaum muslimin yang ingin mengembangkan modalnya dengan cara yang diridai oleh Allah swt. pada dasarnya toko Rumah Jahit Akhwat juga menunaikan zakat 2,5%, sosial 2,5 %, pembangunan dan pengelolaan tahfiz 5%, cadangan resiko 5%, dan laba ditahan 25% dari hasil usaha untuk hal-hal kemaslahatan dan tentunya atas kesepakatan bersama.¹⁴

Pelaksanaan kerja sama usaha yang dilakukan di PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar tidak disebutkan secara rinci jenis *syirkah* yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perkembangan bisnis yang mengusung konsep *syirkah* dan mengetahui serta mempelajari lebih mendalam mengenai kerja sama (*syirkah*) yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Apakah sejauh ini akad yang diterapkan sudah berjalan sesuai prinsip syariat dilihat dari pandangan hukum Islam.

Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akad *Syirkah* Pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif fikih Muamalah”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada “Penerapan Akad *Syirkah* Pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif fikih Muamalah”.

¹⁴ Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, Wawancara, 19 Juni 2022.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan penelitian ini, yang terbatas pada pelaksanaan akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat Makassar dalam perspektif fikih muamalah. Maka dari itu, peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

- a. Akad dalam kamus umum bahasa Arab, memiliki arti: Asuransi, jaminan, tanggungan dan perjanjian.¹⁵ Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia akad berarti: janji, perjanjian dan kontrak.¹⁶ Misalnya akad jual beli, akad nikah dan akad yang juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna perjanjian, menyelenggarakan perjanjian perdagangan, pekerjaan dan sebagainya. Misalnya, kontrak antara peneliti dan penerbit.¹⁷
- b. *Syirkah* secara bahasa *al-Syirkah* berarti *al-Ikhtilāf* yang juga berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan.¹⁸ Sedangkan menurut istilah, *syirkah* merupakan salah satu bentuk akad (perikatan) kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.¹⁹

¹⁵Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb Faīrūz Ābādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ* (Cet. I; Beīrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971 M/1390 H), h. 1118.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi I (Cet. XVI; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 M), h. 25.

¹⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Cet. I; Malang: Uin Maliki, 2018 M), h. 21.

¹⁸Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb Faīrūz Ābādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 857.

¹⁹Deny Setiawan, “Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* 21, no.3 (September, 2003 M): h. 3.

- c. Rumah Jahit Akhwat (RJA) ialah sebuah usaha yang bergerak di bidang produsen dan distributor busana syar'i serta menjual kain eceran berbagai jenis.
- d. Perspektif ialah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).²⁰
- e. Fikih ialah pengetahuan tentang kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh agama Islam atau ilmu yang membicarakan hukum syarak.²¹
- f. Muamalah ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan amal kita terhadap masyarakat.²²

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini akan diangkat pokok permasalahan, yaitu “Bagaimana Penerapan Akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam Perspektif Fikih Muamalah?”. Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar?

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, wh. 1185.

²¹Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb Faīrūz Ābādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 1260.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 974.

D. Kajian Pustaka

Adapun referensi yang mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur dan karya tulis ilmiah baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Literatur yang membahas masalah ini antara lain:

1. Referensi Penelitian

- a. *Fiqh al-Sunnah*, buku ini ditulis oleh Sayyid sābiq.²³ Buku ini merupakan salah satu karya monumental beliau. Di dalam buku ini beliau memaparkan berbagai topik permasalahan fikih secara lengkap mulai dari persoalan ibadah, seperti taharah, salat wajib dan sunah hingga persoalan *hudūd* (tindak pidana). Adapun korelasinya, pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu pembahasan tentang *syirkah* yang telah dibahas secara rinci dan disertai dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Juga peneliti dalam hal ini menerapkan ijtihad dan menggali hukum syariat secara langsung ke sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan hadis.
- b. *Al-Mugnī*, buku ini ditulis oleh Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Ḥanbalī al-Maqdisī.²⁴ Buku ini merupakan buku yang disusun sebagai penjelasan kepada buku mukhtaṣar al-Kharaqi, sebuah buku fikih dalam *mazhab Ḥanābilah* karya Abū al-Qāsim ‘Umar ibn Al-Ḥusāin ibn ‘Abdullah al-Kharaqi. Buku ini ditulis menggunakan metode pembahasan fikih perbandingan antara berbagai mazhab dan menjadikan *mazhab Ḥanābilah* sebagai sandaran utama. Di dalam buku ini, beliau mengemukakan pembahasan-pembahasan fikih antara berbagai mazhab, dalil-dalilnya dan kemudian menjelaskan kesimpulan yang tepat berdasarkan

²³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M).

²⁴Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Ḥanbalī al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 5 (t.t.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).

ijtihad beliau. Di dalamnya terdapat pembahasan tentang *syirkah* secara lengkap dan menyeluruh dengan pemaparan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan *syirkah*.

- c. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, buku ini ditulis oleh Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī.²⁵ Kitab fikih perbandingan ini memiliki pembahasan yang luas dan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis dan juga buku ini disusun dari pemikiran ulama klasik dari berbagai mazhab seperti *mazhab Mālikiyyah*, *Syāfi'iyyah*, *Ḥanābilah* yang merupakan representasi dari ulama fikih empat mazhab (*mazāhib al-Arba'ah*). Kitab ini membahas tema-tema yang dikaji dalam fikih klasik seperti ibadah, muamalah, dan jinayah serta membahas berbagai tema sosial politik dan ekonomi kontemporer. Buku ini menjadi salah satu referensi peneliti, yang mana dalam buku ini terdapat bab tentang *syirkah* yang merupakan bahasan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.
- d. *Badāi'u al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'i*, buku ini ditulis oleh 'Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī.²⁶ Kitab ini merupakan salah satu kitab yang membahas tentang permasalahan fikih dalam ranah mazhab Ḥanafī tapi peneliti juga memasukkan pendapat para ulama dari mazhab lain beserta dalil-dalilnya, seperti *mazhab Mālikiyyah*, *Syāfi'iyyah*, *Ḥanābilah* dan sebagainya. Sehingga kitab ini juga dikatakan sebagai salah satu kitab fikih perbandingan mazhab. Kitab ini disusun untuk melengkapi dan memberi syarah (penjelasan) yang lebih luas dari kitab induknya yaitu al-Tuḥfah (tuḥfatu al-Fuqahā) karya guru beliau yang bernama Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Aḥmad al-Samarqandī atau yang dikenal dengan nama Imam al-Samarqandī.

²⁵Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr. t.th.).

²⁶'Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi'u al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 6 (Cet. II; t.t.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1506 H/1986 M).

- e. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāzi al-Minhāj*, buku ini ditulis oleh Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī al-Syāfi'ī.²⁷ Beliau adalah seorang ulama Syāfi'iyyah yang sangat masyhur. Dan kitab ini merupakan syarah dari kitab al-Minhāj karya imam al-Nawawi sekaligus ringkasan dari berbagai kitab-kitab rujukan mazhab Syāfi'i. Di dalam kitab ini pula peneliti memaparkan masalah fikih Islam, di antaranya adalah fikih ibadah, fikih muamalah dan juga membahas fikih zakat. Peneliti menjadikan buku ini sebagai referensi terkhusus pada bab muamalah yang di dalamnya membahas masalah *syirkah* yang menjadi bahasan dalam penelitian peneliti. Buku ini membahas pendapat dari mazhab-mazhab lain secara komprehensif, lengkap dengan dalil kemudian beliau memilih pendapat terkuat beserta dalilnya.
- f. *Al-Muṭli' alā Daqāiq Zād al-Mustaḥni' al-Mu'āmalat al-Māliyyah*, buku ini ditulis oleh 'Abd al-Karīm Muḥammad al-Lāḥim. Buku ini merupakan buku yang khusus membahas tentang muamalah maliyyah atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, seperti jual beli dan perdagangan. Di dalam buku ini penulis menjelaskan pembahasan tentang *syirkah*, mulai dari definisi, landasan hukum, syarat, dan macam-macam *syirkah* secara rinci dan disertai dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta menjelaskan kesimpulan yang tepat berdasarkan ijtihad beliau. Di dalam buku ini juga penulis menjelaskan secara lengkap dan menyeluruh dengan pemaparan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan *syirkah*.

²⁷Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāzi al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M).

g. *Perkembangan Akad Musyarakah*, buku ini ditulis oleh Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak.²⁸ Buku ini merupakan salah satu buku yang membahas fikih muamalah khususnya pembahasan *syirkah* secara lengkap dan terperinci mulai dari pengertian dari perspektif empat mazhab, menyebutkan hukum dan dalil-dalil yang mendasarinya hingga pendapat-pendapat ulama tentang *syirkah*. Di dalamnya peneliti memaparkan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan *syirkah* mulai dari *syirkah* yang berlaku dari zaman dahulu hingga pembahasan kontemporer yang banyak diterapkan di zaman sekarang ini. Pada buku ini pula banyak menjelaskan contoh penerapan akad *syirkah* dalam berbagai usaha seperti pada kontrak bisnis, usaha sektor pertanian dan lain sebagainya.

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, peneliti juga menemukan penelitian yang serupa. Namun, pokok permasalahannya berbeda dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu:

- a. Sebuah skripsi yang berjudul “Syarikah Abdan dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Era Kontemporer”. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriah Ningsih Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2020 M.²⁹ Latar belakang skripsi ini adalah menurut Imam Abū Ḥanīfah *syirkah al-‘Abdan* ini hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah untuk mencapai keuntungan dengan modal kerja bersama. Selain itu, juga memupuk kebersamaan atau tolong menolong dan

²⁸Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

²⁹Fitriah Ningsih, “Syarikah Abdan dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Era Kontemporer”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2020 M).

melatih seseorang untuk bersifat jujur serta mendidik untuk disiplin dan memberikan kebebasan dalam bekerja. Sedangkan Imam Syāfi'ī dan pengikutnya mengatakan bahwa *syirkah 'abdān* adalah batil (tidak sah) dengan alasan bahwa perserikatan hanya berlaku pada percampuran modal dan harta, bukan bekerja dan bukan pula dalam bidang tanggung jawab dan terdapat unsur garar (hal yang mendatangkan kerugian pada transaksi) dan jahālah (tidak jelas) di dalamnya. Serta jelas apakah teman serikat bekerja atau tidak dan juga penerapannya pada masa sekarang dan yang akan datang. Titik pembeda dari skripsi ini adalah peneliti membahas semua jenis *syirkah* kemudian menentukan jenis *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

- b. Sebuah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur) tahun 2019 M oleh Amir Mahmud.³⁰ Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwasanya kedua kube tersebut melakukan kerja sama di bidang usaha budidaya udang yang dilakukan dengan petani udang dengan menggunakan prinsip bagi hasil, adapun pelaksanaan perhitungan bagi hasil yang diterapkan di antara kedua kube memiliki persentase yang berbeda. Di mana kube memberikan berapapun modal yang diinginkan petani udang untuk memenuhi kebutuhan budidayanya dengan harapan memperoleh hasil yang besar juga. Sedangkan kube yang lain memberikan modal kepada petani udang sesuai dengan kualitas lahan dan kemampuan petani udang dalam mengelola usaha budidaya udang tersebut, juga menjadikan kondisi keuangan sebagai pertimbangan besar kecilnya modal

³⁰Amir Mahmud, “Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)”, *Skripsi* (Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019 M).

yang bisa diberikan kube untuk para mitra petani udang yang ingin bekerja sama.

Pelaksanaan bagi hasil *syirkah* yang dijalankan oleh kedua kube tersebut memiliki strategi masing-masing dalam memperoleh mitra untuk bekerja sama. Dalam hal ini keduanya memiliki keunggulan masing-masing, di mana kube yang pertama meminimalisir risiko kerugian besar yang terjadi dengan membatasi permodalan, dan kube yang lainnya memberikan kepercayaan untuk mitranya demi sama-sama memperoleh hasil yang besar. Titik pembeda dari skripsi ini adalah adalah kerja sama yang dilakukan oleh banyak investor, juga tempat penelitian yang dilakukan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

- c. Sebuah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Kemitraan (*syirkah*) Peternak Sapi di Kelompok Tani Ternak Brahman Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Ditinjau dari Etika Bisnis dalam Islam” tahun 2003 oleh Budi Nurohman.³¹ Skripsi ini mendeskripsikan mengenai pelaksanaan kemitraan di kelompok Brahman yang dilihat dari proses kerja samanya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan sistem kemitraan (*syirkah*) peternak sapi di kelompok tani ternak Brahman Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah Tahun 2003. Dan pada penelitian ini menekankan bahwa akad *muḍārabah* dan *musyarakah* sama-sama menerapkan bagi hasil dan kerugian yang ditanggung bersama. Titik pembeda dari skripsi ini adalah peneliti akan menganalisis kemudian menentukan jenis *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

³¹Budi Nurohman, “Kerja Sama (*Syirkah*) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbi Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* (Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).

- d. Sebuah skripsi yang berjudul “Penerapan Konsep *Syirkah Muḍārabah* pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang” tahun 2021 oleh Lentera Rahadinda Putri.³² Penelitian menjelaskan latar belakang terjadinya kerja sama antara pemilik usaha Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang yang ingin mengembangkan usahanya dan masyarakat yang memiliki harta yang lebih dan ingin memulai usaha tetapi belum memiliki merek dagang. Kemudian, sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha tersebut adalah 20% : 80% untuk di tahun pertama kemudian jika telah kembali modal maka pembagiannya 40% : 60% dari total keuntungan yang diperoleh. Titik pembeda dari skripsi ini adalah sistem perekrutan investor tidak memberlakukan sistem kekeluargaan serta pembagian hasil yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.
- e. Sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Strategi Promosi Rumah Jahit Akhwat” tahun 2020 oleh Saheria.³³ Skripsi ini mendeskripsikan mekanisme strategi promosi yang diterapkan pada toko Rumah Jahit Akhwat (RJA) dengan menyusun strategi sebelum megambil keputusan. Strategi yang dilakukan dengan bentuk *soft selling* atau *baper selling* dan promosi yang dilakukan menggunakan media sosial yakni Instagram, WhatsApp, Facebook, dan potongan harga atau diskon. Promosi yang dilakukan dengan potongan harga atau diskon dilakukan pada hari-hari tertentu (hari jumat) dan dilakukan pada mahasiswa dengan memperlihatkan kartu mahasiswa. Titik pembeda dari skripsi ini adalah peneliti melakukan penelitian yang membahas tentang *syirkah* yang diterapkan pada usaha toko Rumah Jahit Akhwat (RJA).

³²Lentera Rahadinda Putri, “Penerapan Konsep *Syirkah Mudharabah* pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang”, *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Studi Islam, 2021).

³³Saheria, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Strategi Promosi Rumah Jahit Akhwat”, *Skripsi* (Sinjai: Jurusan Studi Ekonomi Syariah, 2020).

- f. Sebuah jurnal yang berjudul “Kerja Sama (*syirkah*) Dalam Ekonomi Islam” oleh Deny Setiawan.³⁴ Jurnal ini membahas mengenai definisi *syirkah*, hukum, macam-macam, rukun, dan syarat disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis. Namun, dalam jurnal ini membahas tentang bolehnya melakukan akad musyarakah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi, dan Kafir zimi lainnya selagi apa yang menjadi subjek dalam usaha tersebut bukan suatu hal yang tidak diharamkan oleh kaum muslimin. Titik pembeda dari skripsi ini adalah peneliti membahas tentang *syirkah* dari berbagai referensi baik itu dari kitab-kitab para ulama maupun karya ilmiah yang membahas tentang *syirkah*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang lain.

³⁴Deny Setiawan, “Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* 21, no.3 (September, 2003 M).

- 2) Sebagai bahan tambahan pengetahuan tentang bermuamalah khususnya pada akad *syirkah* bagi peneliti, para investor dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Diharapkan dapat dijadikan rujukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembiayaan *syirkah*, agar masyarakat mampu memahami dengan jelas tentang aturan-aturan pembiayaan *syirkah* tersebut dan untuk menghindari terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Untuk menjadi tambahan informasi kepada peneliti, para pengusaha, para investor dan kepada masyarakat pada umumnya tentang bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Syirkah dalam Islam

1. Definisi Syirkah

Secara bahasa *syirkah* berarti *ikhtilaf* (percampuran), yaitu bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.¹ Adapun menurut istilah, para ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *syirkah*, di antaranya:

- a. Mazhab *Mālikiyyah*, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.¹
- b. Mazhab *Hanābilah*, *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau pengaturan harta.²
- c. Mazhab *Syāfi'īyyah*, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan yang lain.³
- d. Mazhab *Hanafīyyah*, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.⁴

Jadi *syirkah* adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta (modal) dan keuntungan. Definisi ini juga memberikan terminologi

¹Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arafah al-Dasūqī al-Mālikī, *Hāsyiah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥi al-Kabīr*, Juz 3 (t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 348.

²Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Hanbalī al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 5 (t.t.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 3.

³Muhammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Ḥiṣnī, *al-Dār al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Biḥār* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1423 H/ 2002 M), h. 362.

⁴Muhammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Ḥiṣnī, *al-Dār al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi' al-Biḥār*, h. 362.

syirkah sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.⁵

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah atau kerja sama penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini dan juga merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mencari rezeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling tukar menukar keahlian.

Kerja sama merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan nas-nas Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Adapun dalil dari Al-Qur'an di antaranya: Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 12.

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ
 Terjemahnya:

Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.⁶

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Q.S. Šad/38: 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
 Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikit lah mereka yang begitu.⁷

Maksud dari *al-Khulata* adalah orang yang menggabungkan atau menyatukan modal. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian dan larangan untuk menzalimi atau mengkhianati mitra yang lain. Adapun cara agar tidak

⁵Deny Setiawan, "Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi* 21, no.3 (September, 2003 M): h. 3.

⁶Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Cet. I; Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura), h. 79.

⁷Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 454.

termasuk orang yang zalim yaitu dengan memperkuat iman dan memperbanyak amal saleh.⁸

Dalam ayat lain Allah swt. juga berfirman dalam Q.S al-Mā'idah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.⁹

Di samping ayat-ayat di atas, terdapat juga sabda Rasulullah saw. yang membolehkan akad *syirkah*. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya:

Sesungguhnya Allah berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.

Maksud hadis ini adalah bahwa Allah akan menjaga dan membantu mereka yang berserikat dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat, maka Allah akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.¹¹

Allah swt. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

⁸Abd al-Rahmān Ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taṣīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (al-Qaṣīm: Dār Aṣḍā al-Mujtami', 1416 H/1995 M), h. 836.

⁹Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 106.

¹⁰Abū Dāwūd Sulāimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunān Abū Dāwūd*, Juz 5 (t.t.: Baīt al-Afkār al-Daūliyyah, t.th.), h. 265.

¹¹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāzi al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 222.

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيقَيْنِ مَآلَهُ يَتَخَاوَنَا (رواه البخاري ومسلم)¹²

Artinya:

Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukumnya sunah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur dan ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu menyebabkan Allah murka. Hadis tersebut mensyariatkan dan dianjurkannya *syirkah* yang bersih dari sikap khianat karena *syirkah* merupakan bentuk tolong menolong.

Dalam hadis yang lain dari ‘Abdullah ibn Mas’ūd Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نَصِيبُ يَوْمٍ بَدْرٍ (رواه النسائي)¹³

Artinya:

Dari Abdullah ibn Mas’ud ra berkata: “Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan badar”. (HR. al-Nasā’i)

Maka hadis di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hambaNya selama hambanya menolong saudaranya.

Berdasarkan kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Allah akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, dan Allah akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah

¹²Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr. t.th.), h. 3877.

¹³Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 388.

berkhianat, maka Allah akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan atas usaha tersebut.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Menurut jumhur ulama rukun *syirkah* ada tiga macam:¹⁴

- a. Pihak yang berkontrak (*'āqidāni*). Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten secara hukum dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.
- b. Objek yang diakadkan (*ma'qūd 'alāh*). Objek yang diakadkan dalam *syirkah* ini adalah dana atau modal yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten. Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c. *Ṣīgat* (ijab dan kabul). Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan perserikatan. Adapun syarat yang harus dipenuhi, ulama fikih menuliskannya sebagai berikut:
 - 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
 - 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
 - 3) Adanya pertemuan antara ijab dan kabul (berurutan dan menyambung).

¹⁴Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāzi al-Minhāj*, h. 225.

- 4) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Adapun syarat *syirkah* secara umum adalah sebagai berikut:¹⁵

- a) Hendaklah *syirkah* dilakukan di antara orang-orang muslim, karena non Muslim tidak dapat dijamin keamanannya dari perbuatan yang menyebabkan riba atau memasukkan harta haram ke dalam modal serikat. Adapun dengan non muslim hukum asalnya boleh jika non muslim tersebut bisa diajak menyesuaikan diri dengan aturan syariat.
- b) Modal dari kedua pihak yang terlibat serikat hendaklah diketahui, karena keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang erat kaitannya dengan kondisi modal dan saham yang ada. Ketidaktahuan akan modal dan saham masing-masing anggota serikat dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan jalan batil yang diharamkan oleh Allah sebagaimana yang tertera dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil.¹⁶

- c) Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal baik itu berupa uang maupun berupa aset. Namun, jika modalnya dalam bentuk aset maka ini terbagi dua; Pertama, aset berwujud yaitu aset yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat seperti tanah, mobil dan lain sebagainya kemudian diberi harga sesuai dengan harga pasaran pada saat itu. Kedua, aset tak berwujud yaitu aset tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak memiliki wujud

¹⁵Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāzī al-Minhāj*, h. 227.

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 29.

namun memiliki nilai yang bisa ditukarkan seperti, hak paten, hak cipta, merek dagang dan lain sebagainya.

- d) *Taşarruf* yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah* keuntungan yang diperoleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota musyarakah memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *taşarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya atau masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e) Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota musyarakah nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi fasid, karena keuntungan merupakan objek yang diakadkan (*ma'qūd 'alāh*) rukun dari musyarakah.
- f) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi fasid. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan menghilangkan hakikat perkongsian. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama sesuai dengan saham yang ditanam masing-masing anggota serikat.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:¹⁷

- (1) Orang yang berakal
- (2) Balig

¹⁷ 'Abd al-Karīm Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaḥsi' al-Mu'āmalat al-Māliyyah*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 604.

(3) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:¹⁸

- (a) Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya dalam bentuk uang).
- (b) Modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dijadikan satu dan modal yang diberikan hendaklah dari harta yang halal.

4. Macam-Macam *Syirkah*

Syirkah dari segi jenisnya, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:¹⁹

- a. *Syirkah amlāk* (kepemilikan) yaitu dua orang atau lebih memiliki benda atau harta, yang bukan disebabkan akad *syirkah*. Perkongsian pemilikan ini tercipta karena warisan, wasiat, membeli bersama, diberi bersama, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

Menurut Sayyid Sābiq dalam kitab Fiqh Sunnah, *syirkah al-Amlāk* hukumnya tidak boleh karena masing-masing partisipan dapat mengelola bagian hartanya tanpa izin, karenanya pihak lain seolah-olah orang asing yang tidak memiliki kewenangan terhadap harta tersebut.

Syirkah amlāk ini terbagi lagi kepada dua macam, yaitu:²⁰

- 1) *Syirkah ikhtiyāriyyah* (sukarela), yaitu *syirkah* yang terjadi oleh perbuatan dua orang yang bekerja sama, seperti dua orang yang melakukan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang mendapatkan hibah atau wasiat dan keduanya menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.

¹⁸ ‘Abd al-Karīm Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli’ ‘alā Daqāiq Zād al-Mustaḥiqi’ al-Mu’āmalat al-Māliyyah*, h. 606.

¹⁹ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M), h. 151.

²⁰ Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi’u al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz 6 (Cet. II; t.t.: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1506 H/1986 M), h. 56.

2) *Syirkah ijbāriyyah* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga kedua orang tersebut sama-sama mempunyai hak atas harta warisan tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhāilī dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, menyatakan bahwa masing-masing pihak dalam *syirkah amlāk* dengan segala bentuknya bagaikan orang asing, sehingga tidak boleh melakukan *taṣarruf* (pengelolaan harta) tanpa izin jika bukan menjadi kewenangannya.²¹

b. *Syirkah ‘uqūd* (kerja sama), yaitu adanya dua pihak yang melakukan kerja sama *syirkah* pada harta dan keuntungan yang dihasilkan darinya atau suatu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam hal harta dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Menurut Ḥanābilah, *syirkah* terdiri dari lima macam, yaitu *syirkah al-‘Inān*, *al-Mufāwāḍah*, *al-Abdān*, *al-Wujūh*, dan *al-Muḍārabah*. Sedangkan menurut Ḥanafiiyyah, *syirkah* terdiri dari enam macam, yaitu *syirkah al-Amwāl*, *al-A’māl* dan *al-Wujūh*. Kemudian dari masing-masing *syirkah* tersebut dibagi menjadi *al-Mufāwāḍah* dan *al-‘Inān*. Menurut pendapat Mālikiyyah dan Syāfi’iyyah, *syirkah* terbagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah al-‘Inān*, *al-Mufāwāḍah*, *al-Abdān*, dan *al-Wujūh*.

²¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 405.

Para ulama berbeda pendapat dalam membagi jenis-jenis *syirkah 'uqūd* ini:

1) Menurut ulama Ḥanābilah, *syirkah 'uqūd* ada 5 macam, yaitu:²²

- a) *Syirkah al-'Inān*
- b) *Syirkah al-Mufāwadah*
- c) *Syirkah al-Abdān*
- d) *Syirkah al-Wujūh*
- e) *Syirkah al-Muḍārabah*

2) Menurut ulama Ḥanafiyah, *syirkah* itu ada enam macam, yaitu:²³

- a) *Syirkah al-Amwāl*
 - (1) *Syirkah al-'Inān*
 - (2) *Syirkah al-Mufāwadah*
- b) *Syirkah al-A'māl*
 - (1) *Syirkah al-'Inān*
 - (2) *Syirkah al-Mufāwadah*
- c) *Syirkah al-Wujūh*
 - (1) *Syirkah al-'Inān*
 - (2) *Syirkah al-Mufāwadah*

Setiap *syirkah* tersebut terdiri dari dua macam *syirkah*, yaitu *syirkah al-Mufāwadah* dan *syirkah al-'Inān*. Sehingga seluruhnya berjumlah enam jenis *syirkah*.

²²Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3875.

²³Abū al-Ma'ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abdī al-'Azīz ibn 'Umar ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 6 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M), h. 5.

3) Sedangkan menurut Mālikiyyah dan Syāfi'iyah, *syirkah* ada empat macam.²⁴

- a) *Syirkah al-'Inān*
- b) *Syirkah al-Mufāwadah*
- c) *Syirkah al-Abdān*
- d) *Syirkah al-Wujūh*

Para ulama sepakat bahwa *syirkah al-'Inān* dibolehkan, sedangkan untuk jenis *syirkah* yang lain, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syāfi'iyah hanya membolehkan *syirkah al-'Inān* dan *syirkah al-Muḍārabah*. Hanābilah membolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah al-Mufāwadah*.²⁵

Mālikiyyah membolehkan semua *syirkah*, kecuali *syirkah al-Wujūh* dan *syirkah al-Mufāwadah*. Dari beberapa bentuk pembagian dan pengelompokkan *syirkah* di atas, dengan pembagian dan pengelompokkan yang bervariasi, maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa *syirkah al-'Uqūd* itu ada 5 (lima) macam, yaitu *syirkah al-'Inān*, *syirkah al-Mufāwadah*, *syirkah al-A'māl* atau *abdān*, *syirkah al-Wujūh* dan *syirkah al-Muḍārabah*.²⁶

Selanjutnya penjelasan dari masing-masing *syirkah* tersebut sebagai berikut:

1) *Syirkah al-'Inān*

Yaitu dua pihak yang bersekutu pada harta mereka berdua untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dalam *syirkah* ini tidak ditetapkan syarat kesamaan pada harta, penggunaan, tidak pula pada

²⁴ Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Cairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M), h. 35.

²⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III; Beirūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 353.

²⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 354.

keuntungan. Dengan demikian, harta salah satu dari keduanya dibolehkan melebihi harta rekannya, dan salah satu dari keduanya boleh menjadi penanggung jawab sementara rekan sekutunya tidak, serta dibolehkan pula mereka mendapatkan bagian yang sama dari keuntungan, sebagaimana mereka dibolehkan mendapat bagian yang berbeda sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Jika mereka mengalami kerugian, maka kerugian ini ditanggung mereka berdua sesuai besaran modal masing-masing.²⁷ Contoh *Syirkah al-'Inān*: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp500.000.000,00 dan keduanya sama-sama bekerja dalam *Syirkah* tersebut. Dalam *Syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang, adapun jika berupa barang seperti rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad.²⁸

Menurut Wahbah al-Zuhāilī dalam kitabnya, *Syirkah al-'Inān* hukumnya boleh secara ijmak. Di mana *syirkah* jenis ini dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Juga *syirkah* jenis ini banyak dilakukan di tengah masyarakat.

Para ulama fikih bersepakat dalam hal kebolehan *syirkah al-'Inān*, *syāfi'iyyah* termasuk *ẓāhiriyyah* dan *imamiyyah* menganggap semua bentuk *syirkah* hukumnya batil kecuali *syirkah al-'Inān* dan *al-Muḍārabah*. Sedangkan Ḥanābilah membolehkan semua *syirkah* kecuali *syirkah al-Mufāwadah*. Mālikiyyah membolehkan semua *syirkah* kecuali *syirkah al-*

²⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 355.

²⁸Muhammad Rosyidi Aziz, dkk., *Pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis* (Cet. VI; Bogor: Lajnah Khusus Pengusaha HTI, 2014 M), hal. 78.

Wujūh. Hanafiyyah cenderung membolehkan semua *syirkah* selama memenuhi rukun dan syaratnya.²⁹

2) *Syirkah al-Mufāwadah*

Yaitu bentuk kerja sama bisnis di mana tiap pihak yang terlibat kontrak sepakat untuk menyatukan semua sumber keuangan mereka dalam rangka untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis. Dalam kerja sama ini semua pihak yang terlibat mendapatkan kerugian dan keuntungan yang sama. Mereka juga menanggung kafalah dan wakalah secara bersama. Atau juga berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat sebagai berikut:³⁰

- a) Adanya kesamaan dalam permodalan (harta).
- b) Kesamaan dalam tingkat kewenangan penggunaan. Dengan demikian, *syirkah* yang dilakukan antara anak kecil dan orang yang sudah baligh maka itu tidak sah.
- c) Kesamaan dalam agama. Dengan demikian, *syirkah* ini tidak berlaku antara muslim dan kafir.
- d) Masing-masing pihak yang terlibat dalam *syirkah* menjadi penanggung rekannya terkait pembelian dan penjualan yang harus dilakukannya, sebagaimana anggota *syirkah* juga wali dari rekannya. Dengan demikian, tidak dibenarkan bila salah satu pihak memiliki kewenangan yang lebih banyak dari rekannya.

Jika kesamaan pada segi-segi ini telah tercapai secara keseluruhan, maka *syirkah* telah terjalin dan masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya sebagai wakil sekaligus penanggung rekannya yang dapat dituntut oleh

²⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr. t.th.), h. 3878.

³⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 356.

rekannya terkait akad yang dilakukannya dan dimintai pertanggungjawaban terkait seluruh tindakannya.³¹

Ḥanafīyyah dan Mālikīyyah membolehkan *syirkah al-Mufāwāḍah* dan juga tidak ada perbedaan pendapat terkait syarat-syaratnya. Menurut Abū Ḥanīfah, salah satu syarat *syirkah al-Mufāwāḍah* adalah kesamaan dalam jumlah modal. Karenanya menurut Imam Mālik, tanpa adanya syarat kesamaan modal berarti identik dengan *syirkah al-‘Inān*. Sedangkan yang tidak membolehkan *syirkah al-Mufāwāḍah* adalah Syāfi’iyyah, Ḥanābilah dan jumhur fukaha karena untuk bisa memiliki andil yang sama semuanya, hampir tidak mungkin dan bisa dipastikan akan ada sebagian yang sahamnya lebih besar sehingga bisa dipastikan ada unsur *garar* (hal yang mendatangkan kerugian pada transaksi) dan *jahālah* (tidak jelas), syarat kesamaan dalam *syirkah* ini merupakan sesuatu yang sulit. Syāfi’iyyah tidak membolehkan dengan mengatakan: “Jika tidak menjadikan *syirkah al-Mufāwāḍah* sebagai sesuatu yang batil, maka sungguh batil pengetahuannya di dunia.”³²

Contoh *syirkah al-Mufāwāḍah*: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja.

Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah al-‘Abdān*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing berserikat dengan memberikan kontribusi kerja saja.

³¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3881.

³²Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3884.

Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah al-Muḍārabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola.

Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah al-‘Inān* di antara B dan C.³³

3) *Syirkah al-‘Abdān*

Yaitu bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas keahlian dan kerja mereka, baik itu berupa fisik maupun intelektual. Dalam kerja sama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam kata lain, ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka yang terlibat dalam kerja sama ini mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama. Atau juga berarti kontrak kerja sama dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, arsitek dan sebagainya.³⁴

Misalnya, dua pihak sepakat dan berkata, “Kita berserikat untuk bekerja dan keuntungannya kita bagi berdua”. *Syirkah* ini juga sering disebut *syirkah al-Abdān* atau *al-Ṣanā’i, taqabbul*.³⁵ Contoh *syirkah al-‘Abdān*: A dan B keduanya adalah nelayan, bersepakat bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula jika memperoleh hasil maka akan dijual. Hasilnya akan dibagi dengan ketentuan A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, namun

³³Muhammad Rosyidi Aziz, dkk., *Pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis*, h. 78.

³⁴Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 359.

³⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 360.

disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal.³⁶

Syirkah ini hukumnya boleh menurut Mālikiyyah, Ḥanafīyyah, Ḥanābilah karena maksud dari *syirkah* tersebut adalah untuk menghasilkan keuntungan. Dan hal itu mungkin terjadi melalui pemberdayaan. Sesungguhnya manusia saling menjalankan usaha baik melalui *syirkah* harta maupun dengan pekerjaan seperti halnya muḍārabah. Dan itu merupakan salah satu dari berbagai macam pekerjaan. Sedangkan menurut Syāfi'īyyah, bentuk *syirkah* ini hukumnya bātil, karena suatu *syirkah* di dalamnya harus mengkhususkan pada harta bukan pada pekerjaan.³⁷

4) *Syirkah al-Wujūh*

Yaitu bentuk kerja sama bisnis yang dibenarkan antara dua pihak atau lebih, atas dasar kredit, yakni tanpa menambahkan modal apapun dari pihak pembeli dan perdagangan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan yang semacam ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang proporsional di antara pihak-pihak yang terlibat. Atau juga berarti dua orang atau lebih melakukan transaksi pembelian tanpa memiliki modal dengan mengandalkan kedudukan dan kepercayaan para pedagang kepada mereka, dengan ketentuan bahwa *syirkah* di antara mereka berlaku pada keuntungan yang diperoleh. Ini adalah *syirkah* yang didasarkan pada tanggungan tanpa ada upaya pembuatan barang tidak pula dana.³⁸

Menurut Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah *syirkah al-Wujūh* hukumnya boleh karena hakikat dari *syirkah* adalah amalnya dan mengerjakan suatu pekerjaan

³⁶Muhammad Rosyidi Aziz, dkk., *Pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis*, h. 79.

³⁷Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3886.

³⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 360.

boleh hukumnya. Masing-masing yang terikat perjanjian boleh berbeda kepemilikan terhadap sesuatu yang ditransaksikan. Adapun apabila memperoleh keuntungan, maka akan dibagi di antara keduanya sesuai porsi (kontribusi) masing-masing dalam kepemilikan.

Sedangkan menurut Mālikiyyah dan Syāfi'iyyah yang menyatakan bahwa *syirkah* harus terkait dengan harta dan pekerjaan. Tanpa adanya kedua unsur tersebut dalam masalah *syirkah* dapat menimbulkan *garar* (hal yang mendatangkan kerugian pada transaksi) dan *jahālah* (tidak jelas). Dikatakan demikian karena masing-masing pihak saling bertukar pekerjaan tanpa adanya pembatasan profesi dan kekhususan pekerjaan. Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* menyatakan bahwa *syirkah al-Wujūh* merupakan bentuk jaminan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki modal.³⁹

5) *Syirkah al-Muḍārabah*

Yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama yaitu *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua yaitu *muḍārib* (pengelola modal) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, adapun pemilik modal dan pengelola dalam *syirkah* ini boleh lebih dari satu orang. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁴⁰

Para fukaha sepakat atas kebolehan *syirkah al-Muḍārabah* berdasarkan ijmak yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis selama tidak ada

³⁹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3886.

⁴⁰Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3924.

unsur *garar* (hal yang mendatangkan kerugian pada transaksi) dan *jahāla* (tidak jelas). Secara manajemen, pihak pengelola wajib melakukan pengelolaan secara baik, amanah dan profesional, sedangkan pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut mengelola atau bekerja bersama pengelolanya.⁴¹

Contoh *syirkah al-Muḍārabah*: A sebagai *ṣāhib al-Māl* (pemodal) memberikan modalnya sebesar Rp10.000.000,00 kepada B yang bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola modal) dalam usaha perdagangan umum. Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah al-Muḍārabah*: Pertama, dua pihak (A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* tersebut masih tergolong *syirkah al-Muḍārabah*.⁴² Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pengelola modal (*muḍārib*) adalah orang yang dipercaya, orang yang diberi upah, wakil dari mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta dan ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut.⁴³

⁴¹Wahbah ibn Mustafā al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 3954.

⁴²Muhammad Rosyidi Aziz, dkk., *Pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis*, h. 79.

⁴³Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāẓi al-Minhāj*, h. 310.

Adapun rukun dari *syirkah al-Muḍārabah* adalah sebagai berikut.⁴⁴

1. Pemilik barang secara langsung menyerahkan barang-barangnya.
2. Pihak yang berkontrak (*‘āmil* atau *muḍārib*) yaitu pengelola barang yang diterima dari sang pemilik. Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten secara hukum dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.
3. Akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
4. *Māl* yaitu harta pokok atau modal objek yang diakadkan (*ma’qūd ‘alaīh*). Objek yang diakadkan dalam *syirkah* ini adalah dana atau modal yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten. Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya.
5. *‘Amal* yaitu pekerjaan atau pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
6. Laba atau keuntungan.

Rukun-rukun *syirkah al-Muḍārabah* sangat mempengaruhi syarat sah *muḍārabah*. Di antara syarat sahnya adalah:⁴⁵

- a. Modal atau barang yang diserahkan berupa uang tunai. Apabila barang tersebut berupa emas atau perak batangan, perhiasan, dan lain sebagainya maka *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan taklif, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, maka akad *muḍārabah* tersebut batal.

⁴⁴ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 47.

⁴⁵ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h. 48.

- c. Modal harus transparan dan jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan keuntungan. Sebab laba atau keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai akad.
- d. Persentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus transparan dan jelas.
- e. Mengucapkan ijab (bagi pemodal) dan kabul (bagi pengusaha)

Tabel 1:

Pendapat *al-Mazāhib al-Arba'ah* tentang bentuk *syirkah*

<i>al-Mazāhib al-Arba'ah</i>	<i>Syirkah al-'inān</i>	<i>Syirkah al-Mufāwadah</i>	<i>Syirkah al-Abdān</i>	<i>Syirkah al-Wujūh</i>	<i>Syirkah al-Mudārabah</i>
Mālikiyyah	√	×	√	×	√
Syāfi'iyyah	√	×	×	×	√
Ḥanābilah	√	×	√	√	√
Ḥanafīyyah	√	√	√	√	√

Catatan:

√ : Sah

×

 : Tidak sah

Penamaan yang terjadi pada kitab-kitab *furu'* tentang bentuk-bentuk *syirkah*, seperti *syirkah al-Mufāwadah*, *al-'inān*, *al-Wujūh* dan *al-Abdān*, tidaklah disebutkan secara syar'iyyah maupun lugawiyyah. Tetapi istilah-istilah tersebut terjadi suatu pembaruan. Tidak ada larangan bagi kedua pihak untuk menggabungkan hartanya atau bisnisnya sebagaimana dia memaknai istilah *mufāwadah*. Karena bentuk-bentuk *syirkah* secara istilah tidak disebutkan dalam nas-nas, berarti Allah memberi peluang kepada hamba-hambanya untuk

melakukan ijtihad. Adapun pendapat *al-Mazāhib al-Arba'ah* terkait bentuk-bentuk *syirkah* merupakan bagian dari ijtihad.⁴⁶

Beberapa ketentuan tambahan mengenai *syirkah* yang berpedoman pada fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah di antaranya, yaitu:⁴⁷

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

⁴⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 361.

⁴⁷ “Pembiayaan Musyarakah”, *Situs Resmi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/> (13 April 2000).

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam model.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Hal-hal yang Membatalkan Syirkah

Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad *syirkah* adalah sebagai berikut.⁴⁸

- a. Salah seorang *syārik* (orang yang berserikat) membatalkan *syirkah*. *Syirkah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan.

⁴⁸Alāu al-Dīn Abu Bakr ibn Mas'ūd Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' u al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, h. 78.

- b. Kematian salah seorang *syārik*. Jika salah seorang *syārik* meninggal, maka *syirkah* menjadi batal kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syārik* lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak. Selain itu, karena setiap *syārik* adalah wakil dari *syārik* lainnya, dan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) maka *wakīl* (orang yang diwakili) tersebut mengetahui kematiannya atau tidak. Hal itu karena kematian adalah pemberhentian secara hukum.
- c. Salah seorang *syārik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- d. Salah seorang *syārik* gila secara permanen (bukan temporal), karena dengan demikian wakil telah keluar dari *wakālah* (akad di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya ketika masih hidup), di mana *syirkah* mencakup akad *wakālah*.

B. Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Kata fikih berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham.⁴⁹ Yaitu kumpulan hukum-hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. maupun yang merupakan hasil ijtihad para fukaha terhadap kedua sumber tersebut. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukalaf.⁵⁰ Yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

⁴⁹Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb Faīrūz Ābādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 1260.

⁵⁰Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb Faīrūz Ābādī, *Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 155.

Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Fikih muamalah berfungsi untuk mengatur hukum kontrak (akad) baik yang bersifat sosial maupun komersial dan lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari dan menentukan status hukum, boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis.⁵¹

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga fikih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.

2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Secara garis besar ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara terperinci ruang lingkup dan pembagian fikih muamalah ini meliputi dua hal, sebagai berikut.⁵²

⁵¹Iskandar, dkk., "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis." *NUKHBATUL'ULUM: 3 Bidang Kajian Islam* 5.2 (2019): h. 99.

⁵²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019 M), hal. 10.

a. *Al-Mu'āmalah al-māḍiyyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah (benda). Dengan kata lain *al-Mu'āmalah al-māḍiyyah* adalah aturan yang ditetapkan syarak terkait dengan objek benda. Dimaksudkan dengan aturan ini, bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan, seperti jual beli, tidak saja ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) semata, tetapi juga bagaimana dalam aturan mainnya harus memenuhi aturan jual beli yang ditetapkan syarak.

Yang termasuk ke dalam kategori muamalah ini adalah sebagai berikut.⁵³

- 1) Jual beli.
- 2) *Syirkah* (perkongasian).
- 3) *Al-Mudārabah* (kerja sama).
- 4) *Rahn* (gadai).
- 5) *Kafālah* dan *ḍaman* (jaminan dan tanggungan).
- 6) Hutang piutang .
- 7) *Hiwālah* (pemindahan hutang).
- 8) *Ijārah* (sewa menyewa).
- 9) Upah.
- 10) *Syuf'ah* (gugatan).
- 11) *Qirāḍ* (memberi modal).
- 12) *Ji'ālah* (sayembara).
- 13) *Ariyah* (pinjam meminjam).
- 14) *Wadī'ah* (titipan).
- 15) *Muzara'ah* dan *mukhabarah*.
- 16) Riba.
- 17) Beberapa permasalahan kontemporer (asuransi, bank dan lain-lain).

⁵³Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, hal. 11.

18) *Wakālah*.

b. *Al-Mu'āmalah al-Adabiyyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji bagaimana cara tukar-menukar benda. Dengan kata lain, *al-Mu'āmalah al-adabiyyah* adalah aturan-aturan syarak yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia (*mukallaf*). Hal ini mengacu pada bagaimana seseorang dalam melakukan akad atau ijab terpaksa, ada unsur dusta dan sebagainya. Pembagian tersebut ada pada dataran teoretis saja, karena dalam praktiknya antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Abdul Wahab Khalaf merinci fikih muamalah ini sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing, sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Hukum Kekeluargaan, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.
- 2) Hubungan Sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti: jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat.
- 3) Hukum Pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat.
- 4) Hukum Acara, yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak dan memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara berbicara di lembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

⁵⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, hal. 12.

- 5) Hukum Ketatanegaraan berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat.
- 6) Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga muslim dengan non muslim, baik dalam masa damai atau masa perang.
- 7) Hukum Ekonomi, yaitu hukum yang mengatur hak-hak seorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi ke lapangan dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Penelitian kuantitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kuantitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lokasi penelitian dengan maksud

¹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; t.p., 2014), h. 89.

mendeskripsikan tentang “Penerapan Akad *Syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.”

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. KM. 8 No.17, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini di antaranya, yaitu:

- a. Memudahkan untuk memperoleh akses data.
- b. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau.
- c. Tema yang peneliti angkat terdapat di lokasi tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa itu benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.² Juga menggunakan pendekatan sosiologi, yang di mana pendekatan sosiologi ini merupakan ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek utama, lebih khusus sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya.³

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 M), h. 27.

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 30.

C. *Sumber Data*

Peneliti melakukan penelitian ini untuk memperoleh data yang digunakan sebagai sumber primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula data sekunder yang diambil dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penerapan akad *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.⁴ Maka sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa investor dan beberapa pengelola yang mampu memberikan keterangan tentang akad *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

2. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik dalam bentuk buku, artikel ataupun majalah ilmiah.⁵

Sumber data sekunder ini membantu mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

⁴Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012 M), h.

⁵Sugiono, *Memahami Penelitian kuantitatif* (Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996 M), h. 28.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena berkaitan dengan tujuan utama penelitian yaitu mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka peneliti menggunakan tiga tahapan, yaitu:

1. Tahapan Observasi

Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai pengamatan dan pencatatan.⁶ Jadi observasi berfungsi sebagai eksplorasi, dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya. Teknik ini menuntut adanya pengamatan terperinci dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, perasaan. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian di kantor Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk dianalisa. Hal ini untuk mengamati bagaimana penerapan akad *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar.

Menurut Zainal Arifin observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.⁷

⁶Kartono, *Pengertian Observasi* (Cet I; Bandung: Alfabeta, t.th.), hal. 142.

⁷Kartono, *Pengertian Observasi*, h. 145.

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan, melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kuantitatif). Adapun fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan untuk membentuk gagasan atau kesimpulan umum.⁸

2. Tahapan Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden (orang yang diwawancarai), dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁹

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek penerapan konsep *syirkah al-Mudārabah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar. Informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini menggunakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Teknik pemilihan informan pada penelitian kuantitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti sehingga disebut dengan *purposeful sampling* yaitu memilih kasus yang informatif berdasarkan strategi dan tujuan yang telah

⁸Iryana dan Risky kawasati, *Teknik pengumpulan data metode kuantitatif* (Cet. I; Sorong: t.p, 2019 M), h. 9.

⁹Iryana dan Risky kawasati, *Teknik pengumpulan data metode kuantitatif*, hal. 4.

ditetapkan oleh peneliti dan jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumber daya studi.¹⁰

Adapun informasi yang diperoleh peneliti melalui tahapan wawancara dari berbagai pihak di antaranya; Ibu Zakiah Kartini (Direktur utama PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat Makassar selaku pihak pengelola, Marfuah selaku investor dan juga merupakan salah satu karyawan Rumah Jahit Akhwat Makassar, dan ustaz Hendra Wijaya selaku konsultan yang ahli pada bidang fikih muamalah. Dalam wawancara tersebut dilakukan secara individu dengan mengkaji dan menelaah akad yang diterapkan pada perusahaan tersebut sehingga diperoleh data yang relevan.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.¹¹ Peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumentasi sebagai sumber data yang memperkuat informasi yang didapat berupa dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen inti dalam dalam skripsi ini. Adapun alat yang digunakan dalam observasi adalah:

1. Alat tulis menulis seperti; buku catatan, pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapatkan dari informan pada saat wawancara.

¹⁰Lentera Rahadinda Putri, "Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang", *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Studi Islam, 2021), h. 66.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992 M), h. 206.

2. Pedoman wawancara yang dibutuhkan, digunakan ketika berada di lokasi wawancara.
3. Alat dokumentasi berupa kamera dan alat perekam untuk mengambil gambar di lapangan dan merekam suara dari informan pada saat penelitian ataupun saat pada saat berlangsungnya observasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interactive model, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:¹²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang tertulis dalam catatan lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.¹³

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang sering digunakan pada data kuantitatif adalah dalam bentuk teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.¹⁴

¹²A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: PT Interpratama Mandiri, 2017 M), h. 407.

¹³A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

¹⁴A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.¹⁵ Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna suatu yang dilihat ataupun hasil dari wawancara. Namun, kesimpulan akhir masih jauh. Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kuantitatif akan memberi warna kesimpulan penelitian. Kesimpulan menurut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti atau mungkin juga mengecek dengan data lain.¹⁶

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.¹⁷

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang dilakukan dari data wawancara dan observasi, serta dokumentasi yang berupa rekaman atau gambar yang berarti

¹⁵A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 409.

¹⁶A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, h. 410.

¹⁷Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 330.

membandingkan dan memeriksa derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kuantitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:¹⁸

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.



¹⁸Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri dan distributor pakaian muslim dan muslimah. Pakaian yang diproduksi mencakup berbagai jenis pakaian muslimah syar'i. Proses penjualannya yaitu mengerjakan pesanan konsumen dan membuat produk dengan merek (*brand*) sendiri dengan target pemasaran sudah mencakup ke seluruh wilayah Indonesia. PT. Barokah Biqalbin Salim didirikan pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh ibu Zakiah Kartini SKM berdasarkan akta notaris No.61 oleh Rusnaini SH, Notaris dan PPAT Kota Makassar yang berkedudukan di kota Makassar. Hal ini merupakan rukun *syirkah* yaitu *'amal* atau pekerjaan dan pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.

PT. Barokah Biqalbin Salim awalnya didirikan dengan menggunakan nama usaha Rumah Jahit Akhwat Makassar pada bulan maret 2012 tepatnya di Jalan Toddopuli 17 No. 88 B Makassar yang sekarang menjadi merek (*brand*) dan nama usaha tiap cabang. Kini di tahun kesepuluh, PT. Barokah Biqalbin Salim telah memiliki sembilan toko yaitu di Sidrap, Sinjai, Bone, Kendari, Antang Makassar, Daya Makassar, Sentral Makassar, Alauddin Makassar, dan pusatnya di Perintis Makassar.

Sehubungan dengan sabda Rasulullah, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya". Hal inilah yang menjadi

motivasi bagi Ibu Zakiah Kartini membuka usaha “Rumah Jahit Akhwat Makassar”. Terutama membuka lapangan kerja khususnya bagi kalangan akhwat, begitupun dengan menyediakan pakaian muslimah syar’i diharapkan menjadi syiar dakwah di lapisan masyarakat.

Menyadari bahwa dakwah membutuhkan dana yang tidak kecil, memacu semangat kerja mereka agar bisa ikut andil dalam menopang dana dakwah, yang semoga dapat menjadi amal jariyah. Rumah Jahit Akhwat juga memiliki budaya dan aturan yaitu, ukhuwah islamiyyah, amanah, jujur, dan bertanggung jawab, ramah, disiplin, integritas, profesionalisme, dan perbaikan tiada henti. Adapun aturan pada perusahaan tersebut yaitu menjaga salat wajib, berhijab syar’i bagi muslimah, tidak merokok, memiliki liqo tarbawiyyah, dan tidak pacaran.

Bermodalkan uang arisan Rp15.000.000,00 hingga terkumpul Rp30.000.000,00 untuk membeli mesin pokok, bahan baku serta peralatan lainnya tidak mematahkan tekad untuk memulai dari nol. Bahkan pengelola pertama Rumah Jahit Akhwat tidak pernah belajar sama sekali soal jahit-menjahit. Tetapi dengan berkonsultasi dengan teman-teman akhwat masalah jahit-menjahit, bagaimana menggambar pola, menjahit cadar, serta melalui musyawarah dan juga bantuan seorang senior dua sampai tiga tenaga penjahit dan orang merangkap menjadi pengelola keuangan. Hanya memegang prinsip “*learning by doing*”, Alhamdulillah Rumah Jahit Akhwat Makassar masih beroperasi hingga menjadi sebuah PT. Barokah Biqalbin Salim.¹

¹Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

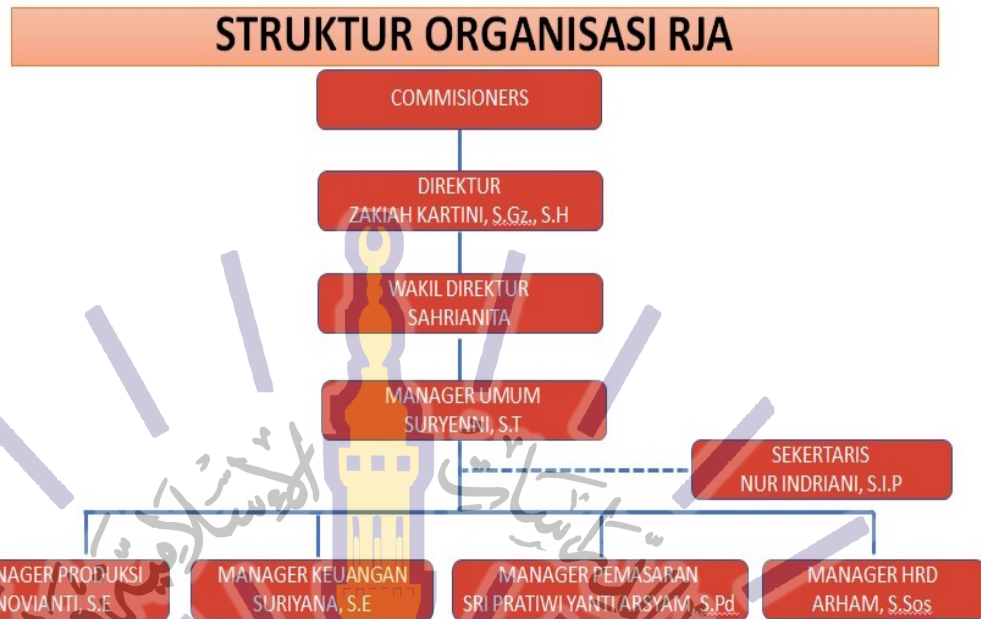
Sukses untuk bersama-sama berkontribusi untuk membangun perekonomian umat menuju kejayaan Islam.

Misi:

- a. Menjadi perusahaan busana syar'i yang unggul dalam kualitas produk dan pelayanan.
- b. Membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas.
- c. Menciptakan kondisi terbaik dan nyaman bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk bekerja menjalankan amanah dan beribadah menjadi muslim kafah.
- d. Meningkatkan kepedulian pada kesejahteraan karyawan.
- e. Meningkatkan nilai infaq dan sedekah untuk menopang dakwah atau kegiatan keummatan.
- f. Memiliki pondok tahfiz anak yatim dan duafa.
- g. Menciptakan suasana keislaman dalam perusahaan.

3. Struktur Organisasi

Perusahaan dalam mencapai tujuannya memerlukan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha PT. Barokah Biqalbin Salim mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



4. Gambaran Pekerjaan (*Job Description*)

a. Direktur

- 1) Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan.
- 3) Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- 4) Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien.
- 5) Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan.
- 6) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pabrik sesuai dengan kebijakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- 7) Menetapkan besarnya dividen perusahaan.
- 8) Supervisi manajer keuangan.

b. Wakil Direktur

- 1) Mendampingi direktur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.
- 2) Menggantikan tugas direktur jika berhalangan.
- 3) Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal.
- 4) Mengikuti seminar, pelatihan dan pertemuan.
- 5) Mengatur musyawarah rutin dan mendesak.
- 6) Supervisi pemasaran.
- 7) Administrasi perusahaan.

c. Manajer Umum

- 1) Memimpin, mengelola, menganalisa dan mengkoordinasi semua hal yang berkaitan dengan roda perusahaan
- 2) Motivator bagi karyawan
- 3) Mengelola operasional harian perusahaan
- 4) Mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal
- 5) Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan maksimal
- 6) Mengelola anggaran keuangan perusahaan Merencanakan strategi perusahaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk kemajuan perusahaan
- 7) Mengikuti seminar, pelatihan, dan pertemuan
- 8) Supervisi manajer produksi.

d. Manajer Produksi

- 1) Bertanggungjawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari proses, progres, problem solving, kualitas, kuantitas, reporting dan lain sebagainya.

- 2) Memastikan tercapainya hasil produksi sesuai dengan rencana perusahaan baik dalam hal kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaiannya.
 - 3) Membuat perencanaan dan jadwal proses produksi dan standar produksi RJA.
 - 4) Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong maupun produk yang sudah jadi di gudang.
 - 5) Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar.
 - 6) Membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya.
 - 7) Bertanggung jawab pada peningkatan ketrampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
 - 8) Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran.
 - 9) Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi.
- e. Manajer Keuangan
- 1) Merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
 - 2) Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
 - 3) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.
 - 4) Penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dan memperdagangkan surat berharga perusahaan.

- 5) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, pembelanjaan, dan deviden.
 - 6) Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan, laporan dan pembiayaan perusahaan, arus kas perusahaan, anggaran perusahaan, pengembangan sistem dan pembiayaan, analisis keuangan, dan memaksimalkan nilai perusahaan.
- f. Bendahara
- 1) Penerimaan dana
 - 2) Penyimpanan dana
 - 3) Menyampaikan laporan kas
 - 4) Mengelola kredit
 - 5) Pembagian dividen
 - 6) Pembagian kafalah karyawan.
 - 7) Menjalin hubungan dengan berbagai pihak
- g. Manajer Pemasaran
- 1) Menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan konsumen.
 - 2) Merumuskan target penjualan.
 - 3) Merumuskan standard harga jual dengan koordinasi bersama Direktur Operasional serta Departemen terkait.
 - 4) Menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan.
 - 5) Mengesahkan Prosedur dan Instruksi Kerja di Departemen Marketing.
 - 6) Memimpin seluruh jajaran Departemen Marketing sehingga tercipta tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas setinggi mungkin.

- 7) Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya seperti, volume penjualan dan tingkat keuntungan.

h. Kepala Cabang

- 1) Sebagai team HRD
- 2) Membuat laporan bulanan
- 3) Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum perusahaan sesuai dengan norma pedoman dan instruksi dari pimpinan umum.
- 4) Melaporkan data serta kegiatan yang ada ke pimpinan.
- 5) Mengarahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan karyawan cabang.
- 6) Membina dan mengawasi serta mempertanggung jawabkan jalannya cabang.
- 7) Menandatangani dan mengecek dokumen, formulir dan laporan sesuai dengan sistem prosedur yang berlaku.
- 8) Membina dan meningkatkan kesejahteraan sosial karyawan.
- 9) Membina suasana kekeluargaan dan kerja sama yang baik karyawan serta memelihara keamanan.

i. Kepala Gudang

- 1) Sebagai admin gudang.
- 2) Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya.
- 3) Mengawasi dan mengontrol operasional gudang.
- 4) Menjadi pemimpin dari semua staf gudang.
- 5) Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.
- 6) Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai dengan SOP.

- 7) Membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan.
- 8) Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan.
- 9) Memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar.
- 10) Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang.

B. Penerapan Akad Syirkah pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki usaha agar dikembangkan sehingga terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat umum yang membutuhkan pekerjaan dan memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang ingin menjalin kerja sama yang di mana ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan sebuah usaha agar berkembang dengan pesat. Hal ini juga merupakan kerja sama yang dianjurkan dalam syariat Islam, saling membantu, dan menguntungkan antara makhluk satu dengan yang lainnya.

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja.

Kerja sama yang terjalin antara para investor dan pengelola Rumah Jahit Akhwat memiliki kesepakatan yang berbentuk kontrak baku yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan

dalam kerja sama yang biasa terjadi dalam dunia usaha baik pada usaha yang memiliki risiko kecil ataupun besar sekalipun, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin berlangsungnya kerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Seperti kerja sama yang dilakukan antara pengelola usaha dan para investor yang pada awalnya kerja sama tersebut dimulai dengan sebuah persetujuan atas perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disetujui oleh para pihak yang bersangkutan melalui tanda tangan kedua belah pihak yang akan bekerjasama. Hal ini merupakan rukun *syirkah* yaitu adanya dua pihak atau lebih yang melakukan suatu transaksi.

Kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja sama sudah seharusnya tidak bersifat sepihak, artinya suatu kesepakatan harus dibalas dengan kesepakatan juga sehingga menjadi perjanjian. Dan kesepakatan tersebut akan terjadi timbal balik dalam kerja sama diharapkan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik pula, sehingga menciptakan kondisi saling mengharapkan dimasing-masing pihak yang bekerjasama.

Di dalam memulai suatu kerja sama kemitraan yang dilakukan antara pihak perusahaan dan para investor diawali dengan suatu akad atau perjanjian yang di dalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipenuhi atau dipatuhi oleh kedua belah pihak. Selain itu, dalam kerja sama kedua belah pihak di mana pihak perusahaan juga memberikan kepercayaan penuh kepada para investor.

Kerja sama atau perserikatan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain sebagai makhluk sosial dan kebutuhan antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Wajar ketika di zaman sekarang ini, banyak berbagai macam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah *syirkah*.

Syirkah merupakan akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Syirkah* adalah kebolehan atau izin melakukan *taṣarruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam pengelolaan harta (objek) *syirkah*, berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.

Terjadinya proses kerja sama dalam usaha Rumah Jahit Akhwat tersebut tentu dengan SOP dan dengan persiapan yang sangat matang dari para pihak pengelola itu sendiri, walaupun pada akhirnya kemungkinan bisa terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang masih dapat teratasi. Adapun prosedur dan persiapan yang dilakukan oleh pihak pengelola, yaitu:²

1. Mengkaji lebih dalam tentang fikih muamalah itu sendiri khususnya pada pembahasan *syirkah*.

²Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.

2. Mempersiapkan team pengelola
3. Konsultasi dengan para ahli
4. Konsep akad
5. Persiapan divisi-divisi
6. Musyawarah para pengelola
7. Pengelolaan manajemen
8. Analisis pasar

Hasil wawancara dengan pihak I, *syirkah* adalah persekutuan atau kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik perusahaan atau perorangan. Di mana modal yang diberikan tidak harus sama besar, pengelolaan tidak harus dilakukan bersama, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung bersama.

Sistem kerja sama yang dilakukan dalam usaha yang dijalankan oleh PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar di mana modal yang diberikan oleh para investor tidak sama besarnya, pengelolaan dilakukan oleh pihak pengelola dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung bersama oleh para investor. Sistem kerja sama ini dilakukan atas amanah dan kepercayaan, masing-masing pihak memiliki surat tertulis atau surat perjanjian akad sebagai bukti bahwa masing-masing pihak telah memberikan modal untuk memulai usaha.³ Hal ini merupakan rukun *syirkah* yaitu karena adanya modal berupa uang yang diberikan oleh pihak investor kepada pihak pengelola usaha.

Ketika melakukan kerja sama ada kesepakatan antara pihak pengelola dan para investor bahwasanya pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh pihak Rumah Jahit Akhwat (RJA) tanpa adanya bantuan usaha dari para

³Marfuah (25 Tahun), Investor Dan Admin Online RJA, *Wawancara*, 15 Juni 2022.

investor. Sistem bagi hasil antara pihak pengelola dan investor dalam usaha tersebut ialah pihak investor mendapatkan keuntungan sesuai porsi modal yang diberikan, dan porsi modal yang diberikan tidak sama besar. Adapun modal yang diberikan yaitu minimal Rp1.000.000,00 perlembar sahamnya dari total dana yang dibutuhkan yaitu Rp2.000.000.000.000,00 Hasil yang dibagi ialah keuntungan bersih (*Nett Profit*) setelah dipotong zakat 2,5%, sosial 2,5 %, pembangunan dan pengelolaan tahfiz 5%, cadangan resiko 5%, dan laba ditahan 25% dari hasil usaha untuk hal-hal kemaslahatan dan tentunya atas kesepakatan bersama. Pembagian hasil tersebut sesuai dengan porsi modal yang diberikan sebagaimana yang disepakati sebesar 50% : 50% di mana pihak pertama selaku pemilik modal mendapat 50% dari keuntungan bersih dan pihak kedua selaku pengelola mendapat 50% dari keuntungan bersih, begitu pula jika mengalami kerugian. Namun, ketika kerugian yang disebabkan atas kesengajaan pihak pengelola maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pihak kedua atau dari pihak Rumah Jahit Akhwat itu sendiri.⁴ Hal ini merupakan rukun *syirkah* karena adanya persentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan *syirkah*, dapat peneliti analisis bahwa *syirkah* merupakan persekutuan atau kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak yang berserikat memberikan modal, kerja atau keahlian, keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Adapun berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa akad *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat adalah akad *syirkah al-Muḍārabah*. *Syirkah al-*

⁴Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.

Muḍārabah merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama yaitu *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua yaitu *muḍārib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola modal tersebut dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya modal dari masing-masing investor setelah menunaikan zakat 2,5%, sosial 2,5 %, pembangunan dan pengelolaan tahfiz 5% dari hasil usaha, tentu dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung bersama yaitu pemodal menanggung kerugian harta, sementara pengelola sekaligus juga sebagai pemilik modal menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian, dan pemikiran yang telah dicurahkan.

Pada usaha ini pula tidak diterapkan sistem kekeluargaan artinya semua muslim berhak untuk bekerja sama dalam usaha ini selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan di mana ini juga merupakan salah satu syarat untuk melakukan akad *syirkah*. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 75% modal dari keseluruhan investor dan 25% modal dari pihak Rumah Jahit Akhwat dan juga selaku pengelola dari total yang dibutuhkan Rp2.000.000.000.000,00 adapun pengelolaan modal hanya dikelola oleh pihak perusahaan itu sendiri.

Adapun kesalahan teknis yang terjadi pada akad kerja sama usaha tersebut adalah laporan hasil penjualan yang terlambat dilaporkan kepada para investor yang di mana ini merupakan salah satu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, keterlambatan dalam pelaporan tersebut hanya beberapa beberapa hari dan tidak sama sekali berimplikasi pada kerugian atau laba rugi.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Akad *Syirkah* pada PT.

Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki usaha maka seharusnya dikembangkan agar terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan memberikan kesempatan bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan hartanya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hal ini merupakan kerja sama yang dianjurkan dalam Islam, saling membantu, dan menguntungkan antara makhluk satu dengan yang lainnya. Islam juga tidak melarang untuk bekerja sama, namun dalam bermuamalah kerja sama harus berdasarkan prinsip yang adil dan benar.

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Syirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi. Di tengah umat Islam telah terbentuk ijmak atas kebolehan *syirkah*, meski terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa model

syirkah.⁵ *Syirkah* atau musyarakah mempunyai peran penting dalam menggalang unit modal-modal kecil yang tidak mungkin untuk diinvestasikan sendiri-sendiri, dengan terkumpulnya modal-modal kecil tersebut menjadi satu, akan terbentuk kekuatan besar yang mampu menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di tengah-tengah perjalanan usaha investasi. Dengan dibantu teknologi modern, akan dapat dimanifestasikan manfaat yang besar bagi para investor maupun umat secara umum.

Di dalam memulai suatu kerja sama yang dilakukan antara investor dan pengelola diawali dengan suatu akad atau perjanjian yang di dalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan disepakati oleh para pihak pada awal persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam akad ini terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipenuhi atau dipatuhi oleh pihak perusahaan. Selain itu, dalam kerja sama kedua belah pihak saling memberikan kepercayaan dan amanah di antara keduanya.

Kerja sama yang biasa terjalin antara pihak perusahaan atau pengelola dengan investor memiliki kesepakatan (kontrak) antara kedua belah pihak biasanya berbentuk kontrak baku yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah pada Q.S Al-Baqarah/2: 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

⁵ ‘Abd al-Karīm Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli’ ‘alā Daqāiq Zād al-Mustaḥiqi’ al-Mu’āmalat al-Māliyyah*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 545.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah penulis diantara kamu menulis dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.⁶

Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerja sama yang biasa terjadi dalam dunia usaha baik pada usaha yang memiliki risiko kecil ataupun besar sekalipun, tujuannya untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin berlangsungnya kerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Seperti kerja sama pada usaha Rumah Jahit Akhwat yang pada awalnya kerja sama tersebut dimulai dengan sebuah persetujuan atas perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disetujui oleh para pihak yang bersangkutan melalui tanda tangan kedua belah pihak yang akan bekerja sama. Hal ini merupakan rukun *syirkah* karena adanya kesepakatan atau ijab kabul oleh kedua belah pihak baik itu dari lisan maupun tulisan yang dikuatkan dengan tanda tangan oleh pihak investor dan pengelola.

Kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja sama sudah seharusnya tidak bersifat sepihak, artinya suatu kesepakatan harus dibalas dengan kesepakatan juga sehingga menjadi perjanjian. Dan kesepakatan tersebut akan terjadi timbal balik dalam kerja sama diharapkan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik pula, sehingga menciptakan kondisi saling mengharapakan di masing-masing pihak yang bekerja sama.

Kerja sama *syirkah* selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, perlunya kejelasan dalam persoalan penentuan cara-cara pembagian keuntungan, maka secara hukum, perjanjian atau kerja sama bisnis dengan jenis *syirkah*. Hal ini sesuai dengan kaidah tentang ada ketentuan mutlak. Persentase nisbah pembagian keuntungan disesuaikan dengan kesepakatan

⁶Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Cet. I; Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura), h. 48.

yang dibuat oleh mereka yang beraliansi kerja sama ini. Artinya ketentuan keuntungan boleh dengan komposisi modal yang dikontribusikan ke dalam usaha ini atau dengan mempertimbangkan jerih payah pihak yang secara aktif mengelola usaha ini atau kontribusi modal diperlukan namun dengan perhitungan pengelola diperhitungkan jerih payahnya dalam mengelola usaha yang menghasilkan jika terjadi kerugian. Namun, dalam realita dunia bisnis kadang terjadi sebaliknya, yakni terjadi kerugian. Hal ini berarti bahwa untung atau rugi adalah realita dunia ekonomi yang harus dihadapi. Namun kerugian tentu bukanlah keinginan, karena setiap perilaku bisnis pasti tidak menginginkan adanya kerugian, justru sebaliknya yaitu menginginkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis selalu menginginkan keuntungan, maka selalu berusaha untuk menghindari kerugian tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad kerja sama *syirkah* usaha ini terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola. Di mana pemilik modal memberikan modal berupa uang untuk dikelola oleh pihak Rumah Jahit Akhwat dalam usaha penjualan busana syar'i dan kain, sedangkan pihak kedua pengelola modal yang mengelola usaha tersebut secara penuh. Dalam fikih muamalah juga disebutkan mengenai konsep kerja sama atau *syirkah* sudah ditetapkan adanya syarat, di mana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian sesuai dengan persentase dan kesepakatan di antara mereka. Kedua belah pihak boleh mendapatkan setengah, seperempat, lebih kecil atau lebih besar mengenai keuntungannya dan apabila terjadi kerugian maka kerugian dihitung dari persentase modal awal. Hal ini merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam melakukan kerja sama usaha (*syirkah*) yaitu bagi hasil. Di mana ini telah sesuai pernyataan oleh narasumber satu yaitu:

Sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara investor dan pengelola adalah 50% : 50% setelah menunaikan zakat, sosial, dan pembangunan dan pengelolaan tahfiz dan tentunya atas kesepakatan bersama. Artinya, apabila mengalami keuntungan itu dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan oleh investor kepada pihak pengelola dan begitu juga jika mengalami kerugian akad dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan.⁷

Ketika terdapat kerugian pada usaha tersebut yang mana manajemen telah melakukan sesuai dengan kontrak perjanjian, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak kecuali manajemen lalai menjalankan tugasnya dan itupun akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila waralaba memiliki keuntungan, maka semua anggota juga dapat merasakan keuntungan yang diperoleh. Sistem ini merupakan sistem bagi hasil dalam *syirkah al-Mudharabah* dimana adanya keuntungan dan kerugian di tanggung secara bersama-sama.

Apabila dianalisis menggunakan fikih muamalah kerja sama semacam ini termasuk ke dalam *syirkah al-Mudārabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama yaitu *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua yaitu *mudārib* (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik modal. Sebagaimana yang difatwakan oleh Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Ḥanbalī al-Maqdisī atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Qudamah yaitu:

أَنَّ يَشْتَرِكَ مَالًا وَبَدَنُ صَاحِبٍ أَحَدِهِمَا. فَهَذَا يَجْمَعُ شَرِكَةً وَمُضَارَبَةً، وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ، لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ، وَلِلْآخَرِ أَلْفَانِ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، صَحَّ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثُ الرَّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثَا الرَّبْحِ بَيْنَهُمَا، لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ، وَذَلِكَ

⁷Zakiah Kartini (34 Tahun), Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat Makassar, *Wawancara*, 19 Juni 2022.

لَأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ نِصْفَ الرَّبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَشْهُمٍ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ، حِصَّةٌ مَالِهِ سَهْمَانِ، وَسَهْمٌ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ، وَحِصَّةٌ مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُمٍ، لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرَّبْعُ

Ada dua pemodal yang bekerja sama dan yg satu juga sebagai pengelola, maka ini merupakan *syirkah al-Muḍārabah*. Terkumpul dana sebesar 3000 dirham, tetapi besaran modal dari kedua belah pihak itu berbeda. Pihak pertama, hanya memberikan modal sebesar 2000 dirham kemudian pihak kedua memiliki modal sebesar 1000 dirham dilain sisi juga sebagai pihak pengelola. Pada pembagian hasil keuntungan bisa jadi mendapatkan 50% : 50% tergantung kesepakatan kedua belah pihak, alasannya karena pihak kedua mendapatkan hasil dari keuntungan usaha sesuai dengan besarnya modal yang diberikan disisi lain juga mendapatkan keuntungan sebagai pengelola. Adapun jika mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai besarnya modal yang dimiliki sedangkan pengelola menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian, dan pemikiran yang telah dicurahkan. Sebenarnya persentasenya bukan di akhir akan tetapi pihak pengelola mendapatkan hasil dari usahanya juga mendapatkan hasil dari pengelolaan tersebut.

Syirkah al-Muḍārabah itu memiliki dua posisi, salah satu pihak berposisi sebagai pemodal di sisi yang lain juga sebagai pengelola. Pada pembagian hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan besarnya modal. Kemudian, pihak kedua juga mendapatkan tambahan karena juga sebagai pengelola (*muḍārib*).⁸

Jadi penerapan akad *syirkah* dalam usaha PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar yaitu diperbolehkan dalam Islam sebagaimana yang telah difatwakan oleh imam Ibn Qudamah dan telah memenuhi rukun serta syarat *syirkah al-Muḍārabah*. Di mana rukun dan syarat tersebut dapat dilihat dari adanya dua pihak yang melakukan akad yaitu pemilik modal dan pengelola, adanya ijab dan kabul oleh kedua belah pihak disertai dengan surat perjanjian akad *syirkah* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan adanya objek pekerjaan yaitu usaha yang bergerak di bidang penjualan busana syar'i dan kain. Sedangkan pemenuhan syaratnya dapat dilihat dari ketidakterlibatan salah satu pihak dalam pekerjaan dalam hal ini para investor yang tidak terlibat dalam pekerjaan dan pengelolaan hanya pihak

⁸Hendra Wijaya (38), Konsultan Fikih Muamalah, Wawancara, 19 Juni 2022.

pengelola saja yang terlibat dan hal tersebut sedangkan pemilik modal hanya menerima bagi hasil atau keuntungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab ke empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *syirkah* yang diterapkan pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar termasuk dalam kategori *syirkah al-Mudārabah* di mana para investor memberikan modal berupa uang dengan nominal yang berbeda-beda kepada pihak pengelola, disisi lain pengelola juga memiliki modal pada usaha tersebut. Pelaksanaan akad tersebut tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad *syirkah* juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun *syirkah*. Alasannya karena pembagian keuntungan baru bisa ditentukan secara tetap dan pasti pada waktu bagi hasil atau pada waktu yang telah ditentukan yaitu setiap awal tahun. Jika mendapatkan keuntungan dalam usaha tersebut maka akan dibagi sesuai besarnya modal yang dimiliki oleh masing-masing investor dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
2. Para fukaha sepakat atas kebolehan *syirkah al-Mudārabah* berdasarkan ijmak yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan dikuatkan dengan fatwa ulama kontemporer. Penerapan *syirkah al-Mudārabah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar telah sesuai dengan syariat. Produk yang dijual juga merupakan produk yang halal menurut Islam dan

terhindar dari riba. Pada akad perjanjian terdapat adanya hak dan kewajiban antara pengelola dan investor, di mana tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Adapun kesalahan yang terjadi pada akad tersebut yaitu pihak pengelola sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan hasil penjualan, namun ini hanyalah kesalahan teknis dan tidak berdampak sama sekali pada kerugian usaha.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Bagi para pengusaha yang ingin menerapkan *syirkah* dalam usaha-usaha mereka hendaknya memperhatikan dan memenuhi setiap rukun dan syarat dari *syirkah* serta menerapkan nilai-nilai moral syariat dalam pelaksanaan pekerjaan mereka masing-masing. Agar akad *syirkah* yang telah diterapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi hambatan dan kendala yang ditemukan dalam usaha atau pekerjaan mereka masing-masing.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan kerja sama atau menerapkan *syirkah* dalam suatu usaha, diharapkan untuk mempelajari dan memahami konsep *syirkah* dalam Islam. Agar akad *syirkah* yang diterapkan sesuai dengan syariat dan senantiasa berada pada jalan yang benar.
3. Bagi para tenaga akademis diharapkan untuk menghasilkan lebih banyak lagi karya tulis yang berkaitan dengan muamalah khususnya pembahasan tentang *syirkah* yang banyak diterapkan di

zaman sekarang ini agar dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan mengenai *syirkah* sebelum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Ābādī, Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb Faīrūz. Qāmūs al-Muḥīṭ. Cet. I; Beīrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971 M/1390 M.

'Afānah, Ḥisām al-Dīn ibn Mūsā Muḥammad. Fatāwā Ḥisām 'Afānah. Juz 12. n.p., 2010 M/1431 H.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Aziz, Muhammad Rosyidi, dkk., Pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis. Cet. VI; Bogor: Lajnah Khusus Pengusaha HTI, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Harahap, Isnaini. Fiqh Muamalah Kontemporer. Cet. I; Sumatera Utara : SU Press, 2018.

Hasan, Akhmad Farroh. Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer. Cet. I; Malang: Uin Maliki, 2018.

Al-Ḥanafī, Abū al-Ma'ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abdī al-'Azīz ibn 'Umar ibn Māzah al-Bukhārī. al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah. Juz 6. Cet. I; Beīrūt: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M.

Al-Ḥanafī, 'Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, Badāi'u al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'i. Juz 6. Cet. II; t.t.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1506 H/1986 M.

Al-Ḥiṣnī, Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad. al-Dār al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Absār wa Jāmi' al-Biḥār. t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M.

al-Lāḥim, 'Abd al-Karīm Muḥammad. *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqni' al-Mu'āmalat al-Māliyyah*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M).

Mustofa, Imam. Fiqh Muamalah Kontemporer. Cet. I; Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014 M

Iskandar, dkk., "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis." NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 5.2 (2019): h. 88-105.

Kartono, Pengertian Observasi . Cet I; Bandung: Alfabeta, t.th.

Kawasati, Iryana dan Risky. Teknik pengumpulan data metode kuantitatif. Cet. I; Sorong: t.p., 2019.

- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mahmud, Amir. “Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)”. Skripsi. Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2019.
- Martini, Hadari Nawawi dan Himi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996. Martini.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmāh al-Ḥanbalī. *Al-Mugnī*. Juz 5. t.t.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968.
- Al-Mālikī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah al-Dāsūqī. *Ḥāsyiah al-Dāsūqī ‘alā Syarḥi al-Kabīr*. Juz 3. t.t.: Dār al-Fikr, t. th.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Moenir, *Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Ningsih, Fitriah. “Syarikah Abdan dalam Perspektif Islam dan Penerapannya pada Era Kontemporer”. Skripsi. Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2020.
- Nugrahanī, Farida. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. I; Surakarta: t.p., 2014.
- Nurohman, Budi. “Kerja Sama (Syirkah) dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbi Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi. Metro: Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018.
- “Pembiayaan Musyarakah”, Situs Resmi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/> (13 April 2000).
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir. *Taṣīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. al-Qaṣīm: Dār Aṣḍā al-Mujtami’, 1416 H/1995 M.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aimmah. *al-Mabsūt*. Juz II; Dār al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Cet. III; Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/ 1977 M.
- setiawan, Deny. “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* 21, no.3 (September, 2003 M): h. 1-8.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulāimān ibn al-Asy’ās. *Sunān Abū Dāwuūd*. Juz 5. t.t.: Baīt al-Afkār al-Daūliyyah, t.th.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019 M.

Sugiono, Memahami Penelitian kuantitatif . Cet. I; Bandung: PT Sigma, 1996.

Syaikh, dkk. Fikih Muamalah memahami konsep dan dialektika kontemporer. Cet I; Yogyakarta: K-Media, 2020.

Al-Syāfi'ī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī. Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāzi al-Minhāj, Juz 3. Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah. 1415 H/1994 M.

Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Juz 4. Cairo: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M.

Al-Zuhāilī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Juz 5. Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr. t.th.





LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan tertuju untuk pengelola atau penanggung jawab *syirkah*.

1. Apa saja persiapan dan prosedur yang ditempuh Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar dalam pelaksanaan akad *syirkah*?

Jawaban:

- ◆ Mengkaji lebih dalam tentang fikih muamalah itu sendiri khususnya pada pembahasan *syirkah*.
- ◆ Mempersiapkan team pengelola
- ◆ Konsultasi dengan para asatizah yang berkompeten dalam bidang fikih muamalah
- ◆ Menentukan konsep akad
- ◆ Persiapan divisi-divisi
- ◆ Musyawarah para pengelola serta menjelaskan akad yang akan diterapkan pada usaha tersebut
- ◆ Pengelolaan manajemen
- ◆ Analisis pasar
- ◆ Mengajak kaum muslimin yang ingin kerja sama

2. Biasanya para investor memberikan modal terhadap pengelola *syirkah* dalam bentuk apa? Apakah itu dalam bentuk uang, tenaga dll.

Jawaban:

- ◆ Para investor hanya memberikan sejumlah uang kepada pihak pengelola dengan jumlah dan nominal yang berbeda-beda dan tidak memiliki andil berupa tenaga pada pengelolaan modal tersebut, kecuali hanya memberikan masukan dan saran kepada pihak pengelola.

3. Berapa jumlah investor yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kerja sama *syirkah* tersebut?

Jawaban:

- ◆ Jumlah investor yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kerja sama *syirkah* ini tidak terbatas sampai sampai jumlah modal yang dibutuhkan itu terpenuhi. Dalam pelaksanaan ini juga ada modal dari Rumah Jahit Akhwat itu sendiri yaitu sebesar Rp500.000.000,00 sedangkan modal yang dibutuhkan yaitu Rp2.000.000.000.000,00 jadi sisa modal yang dibutuhkan itu dari para investor
- ◆ Apa tujuan pelaksanaan akad kerja sama *syirkah* pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA)?
- ◆ Membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas bagi kaum muslimin khususnya bagi para akhwat yang susah dalam mencari pekerjaan.
- ◆ Menciptakan kondisi terbaik dan nyaman bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk bekerja menjalankan amanah dan beribadah menjadi muslim kaffah.
- ◆ Meningkatkan kepedulian pada kesejahteraan karyawan.
- ◆ Untuk mengembangkan keahlian dalam bidang usaha jual beli.
- ◆ Meningkatkan nilai infaq dan sedekah untuk menopang dakwah atau kegiatan keummatan.
- ◆ Membantu kaum muslimin yang ingin mengembangkan harta dan menginvestasikannya serta saling tukar menukar keahlian dengan cara yang Allah ridai
- ◆ Agar hartanya digunakan untuk hal yang lebih membawa manfaat, keuntungan, dan membawa keberkahan.
- ◆ Memiliki pondok tahfiz anak yatim dan dhuafa.

4. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati pada perusahaan tersebut?

Jawaban:

- ♦ sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara investor dan pengelola adalah 50% : 50% setelah menunaikan zakat, sosial, dan pembangunan dan pengelolaan tahfiz, cadangan resiko, dan laba ditahan dan tentunya atas kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak. Artinya, apabila mengalami keuntungan itu dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan oleh investor kepada pihak pengelola dan begitu juga jika mengalami kerugian akad dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan.

5. Berapa modal minimal dan maksimal yang harus dimiliki oleh investor pada saat melakukan transaksi akad kerja sama *syirkah*?

Jawaban:

- ♦ Modal minimal yang harus diberikan oleh investor kepada pihak pengelola pada saat melakukan transaksi akad *syirkah* yaitu perlembar saham senilai Rp1.000.000,00 adapun maksimal yaitu Rp100.000.000,00 agar tidak terlalu berlebihan sehingga kaum muslimin yang lain bisa juga ikut berpartisipasi.

6. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha? Apa yang dilakukan oleh pengelola dan investor?

Jawaban:

- ♦ Alhamdulillah sejauh ini Rumah Jahit Akhwat belum pernah mengalami kerugian semenjak diterapkannya akad *syirkah* tersebut. Adapun jika mengalami kerugian maka itu ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal yang diberikan oleh para investor. Namun, jika

mengalami kerugian disebabkan atas kesengajaan pihak pengelola maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pihak kedua atau pihak RJA itu sendiri.

7. Bagaimana sistem pembagian keuntungan atau kerugiannya dan pembagian tersebut dilakukan?

Jawaban:

- ◆ Sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara investor dan pengelola adalah 50% : 50% setelah menunaikan zakat, sosial, dan pembangunan dan pengelolaan tahfiz dan tentunya atas kesepakatan bersama. Artinya, apabila mengalami keuntungan itu dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan oleh investor kepada pihak pengelola dan begitu juga jika mengalami kerugian akad dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan.

8. Ketika usaha telah berjalan, apakah bisa investor menjual sahamnya kepada investor yang lain atau kepada orang lain?

Jawaban:

- ◆ Boleh dijual ke siapa pun

9. Apakah pengelola secara rutin menjelaskan laporan keuangan kepada para investor?

Jawaban:

- ◆ Iya, pihak pengelola rutin menjelaskan laporan hasil penjualan setiap tiga bulan sekali kepada para investor dan penanggung jawab setiap hari melaporkan hasil penjualan kepada pihak pengelola.

B. Pertanyaan tertuju untuk investor *syirkah*

1. Apa saja prosedur dalam pelaksanaan akad *syirkah*?

Jawaban:

- ◆ Pertemuan yang membahas tentang akad *syirkah*
- ◆ Memberikan uang baik tunai maupun ditransfer yang ingin diinvestasikan kemudian menandatangani surat perjanjian
- ◆ Musyawarah seluruh pihak pengelola dan investor untuk memberikan saran dan masukan-masukan.
- ◆ Kemudian yang terakhir pembagian keuntungan sesuai besarnya modal yang diberikan kepada pihak pengelola.

2. Biasanya para investor memberikan modal terhadap pengelola *syirkah* dalam bentuk apa? Apakah itu dalam bentuk uang, tenaga dll.

Jawaban:

- ◆ Para investor hanya memberikan sejumlah uang kepada pihak pengelola dengan jumlah dan nominal yang berbeda-beda dan tidak memiliki andil berupa tenaga pada pengelolaan modal tersebut, kecuali hanya memberikan masukan dan saran kepada pihak pengelola.

3. Berapa modal yang harus diberikan oleh investor kepada pihak pengelola *syirkah*?

Jawaban:

- ◆ Modal minimal yang harus diberikan oleh investor kepada pihak pengelola pada saat melakukan transaksi akad *syirkah* yaitu perlembar saham senilai Rp1.000.000,00 adapun maksimal yaitu Rp100.000.000,00 agar tidak terlalu over sehingga kaum muslimin yang lain bisa juga ikut berpartisipasi.

4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam mengawasi kerja sama dengan para investor?

Jawaban:

- ♦ Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola yaitu pertama, laporan harian yang harus dilakukan oleh para divisi-divisi kepada ketua penanggung jawab *syirkah* dan kedua, laporan yang dilakukan oleh penanggung jawab kepada para investor setiap tiga bulan sekali.

5. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha? Apa yang dilakukan oleh pengelola dan investor?

Jawaban:

- ♦ Alhamdulillah sejauh ini Rumah Jahit Akhwat belum pernah mengalami kerugian semenjak diterapkannya akad *syirkah* tersebut. Adapun jika mengalami kerugian maka itu ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal yang diberikan oleh para investor. Namun, jika mengalami kerugian disebabkan atas kesengajaan pihak pengelola maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pihak kedua atau pihak Rumah Jahit Akhwat itu sendiri.

6. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang diterapkan pada akad tersebut dan bagaimana jika mengalami kerugian?

Jawaban:

- ♦ sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara investor dan pengelola adalah 50% : 50% setelah menunaikan zakat, sosial, dan pembangunan dan pengelolaan tahfiz dan tentunya atas kesepakatan bersama. Artinya, apabila mengalami keuntungan itu dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan oleh investor kepada pihak pengelola

dan begitu juga jika mengalami kerugian akad dibagi sesuai besarnya modal yang diberikan.

7. Apakah investor mampu membaca laporan keuangan?

Jawaban:

- ♦ Insya Allah, jika memang ada yang kurang dipahami maka itu bisa ditanyakan di grup *syirkah* dan kemudian akan dijelaskan oleh pihak pengelola.

C. Pertanyaan tertuju untuk konsultan *syirkah* yang berkompeten dalam bidang fikih muāmalah

1. Apa analisis fatwa ulama kontemporer tentang *syirkah al- Muḍārabah*?

Jawaban:

- ♦ Fatwa Imam Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugni*

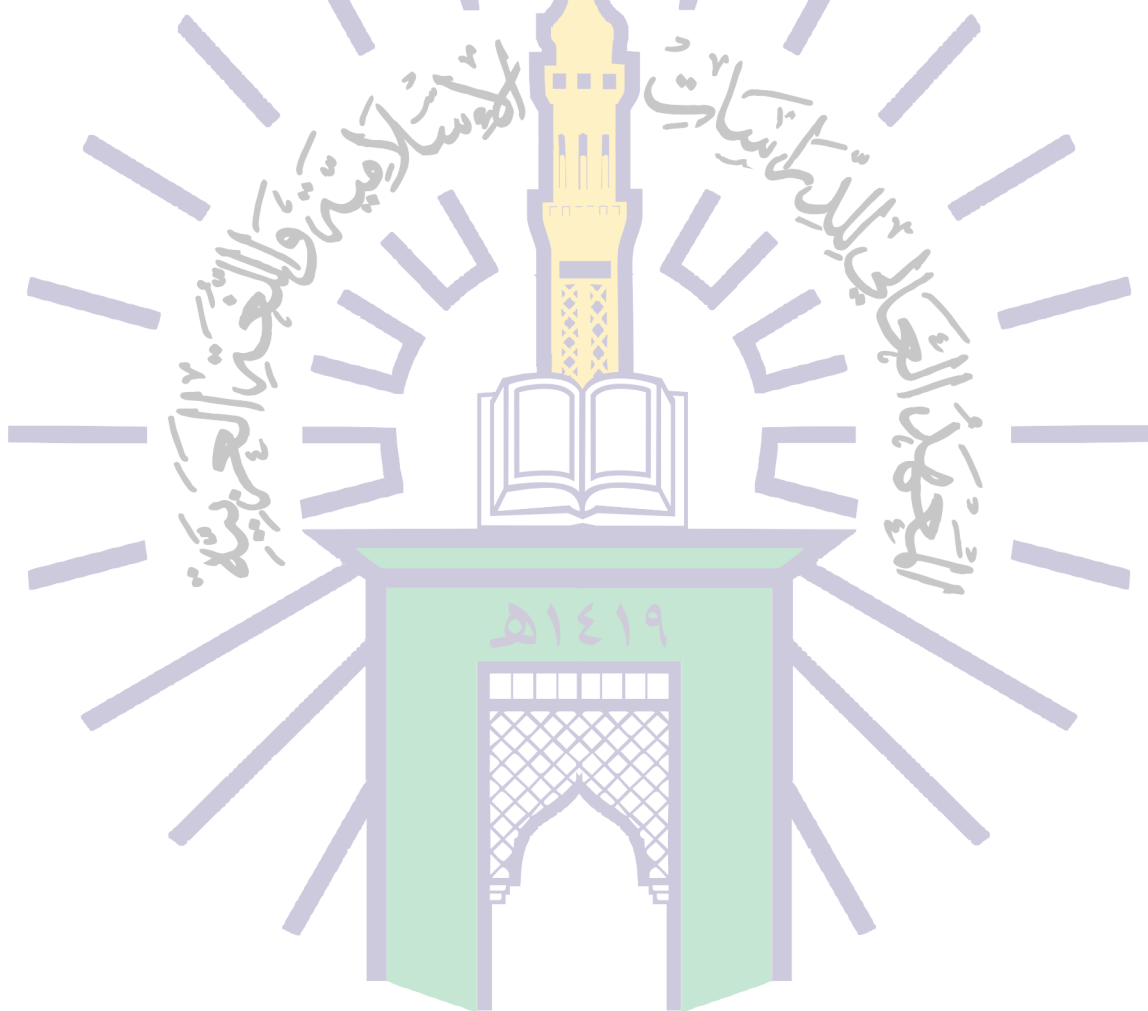
أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَيَدُنْ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا. فَهَذَا يَجْمَعُ شَرَكَةً وَمُضَارَبَةً، وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ، لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ، وَلِلْآخَرِ أَلْفَانِ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، صَحٌّ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثُ الرِّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثَا الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا، لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ، فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ، حِصَّةُ مَالِهِ سَهْمَانِ، وَسَهْمٌ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ، وَحِصَّةُ مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ

Artinya:

Ada dua pemodal yang bekerja sama dan yg satu juga sebagai pengelola, maka ini merupakan *syirkah al-Muḍārabah*. Terkumpul dana sebesar 3000 dirham, tetapi besaran modal dari kedua belah pihak itu berbeda. Pihak pertama, hanya memberikan modal sebesar 2000 dirham kemudian pihak kedua memiliki modal sebesar 1000 dirham dilain sisi juga sebagai pihak pengelola. Pada pembagian hasil keuntungan bisa jadi mendapatkan 50% : 50% tergantung kesepakatan kedua belah pihak, alasannya karena pihak kedua mendapatkan hasil dari keuntungan usaha sesuai dengan besarnya modal yang diberikan disisi lain juga mendapatkan keuntungan sebagai pengelola. Adapun jika mengalami kerugian

maka ditanggung bersama sesuai besarnya modal yang dimiliki sedangkan pengelola menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian, dan pemikiran yang telah dicurahkan. Sebenarnya persentasenya bukan di akhir akan tetapi pihak pengelola mendapatkan hasil dari usahanya juga mendapatkan hasil dari pengelolaan tersebut.

Syirkah al-Mudārabah itu memiliki dua posisi, salah satu pihak berposisi sebagai pemodal di sisi yang lain juga sebagai pengelola. Pada pembagian hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan besarnya modal. Kemudian, pihak kedua juga mendapatkan tambahan karena juga sebagai pengelola (*mudārib*).



LAMPIRAN 2 : SURAT IZIN PENELITIAN

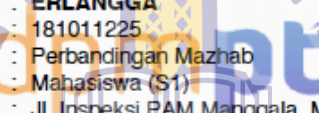


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 8157/S.01/PTSP/2022 Lampiran : - Perihal : <u>Izin penelitian</u>	Kepada Yth. Pimpinan PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar
---	---

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : 99/STIBA-MKS/B/D/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ERLANGGA Nomor Pokok : 181011225 Program Studi : Perbandingan Mazhab Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) Alamat : Jl. Inspeksi PAM Manggala, Makassar	 PROVINSI SULAWESI SELATAN
--	--

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN AKAD SYIRKAH PADA PT. BAROKAH BIOALBIN SALIM RUMAH JAHIT AKHWAT (RJA) MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Agustus s/d 25 September 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 25 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tembusan Yth

1. Ketua STIBA Makassar di Makassar;
2. Peninggal.



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Nomor: 8157/S.01/PTSP/2022

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20220625826086



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 99/STIBA-MKS/B/DI/2022
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 14 Zulkaedah 1443 H
14 Juni 2022 M

Yth. : PT Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA)
Makassar

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Erlangga
NIM : 181011225
Program Studi : Perbandingan Mazhab

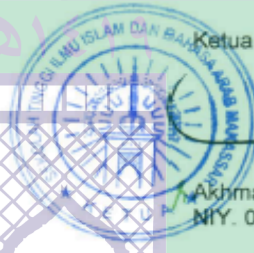
Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"PENERAPAN AKAD SYIRKAH PADA PT. BAROKAH BIQALBIN SALIM RUMAH JAHIT AKHWAT (RJA) MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 14 Juni 2022 s.d. 20 Juni 2022.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
NIM. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

LAMPIRAN 3 : AKAD SYIRKAH

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

MUKADDIMAH

“Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka.”

(Hadist Qudsi, Imam Daruquthni dari Abu Harairah r.a.)

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____, di Makassar,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama _____

No. KTP _____

Alamat _____

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Zakiah Kartini

No. KTP : 7371126104880010

Alamat : Jl. Toddopuli X No. 88B

Posisi : Direktur RJM Makassar

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dengan akad syirkah musarakah dalam suatu usaha penjualan pakaian syar'i dan kain dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama selaku pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha penjualan pakaian syar'i dan kain.
2. Pihak Kedua selaku pengelola (*mudharib*) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.
3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang dari Pihak Pertama, yang diserahkan sebelum perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
4. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga, yang besar maupun kecil. Pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2,3, dan 4.

Pasal 2

Modal Usaha

1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk lembaran saham perlembar Rp. 1.000.000,- sebanyak lembar.
2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan sebelum akad ini ditandatangani, yaitu pada hari _____ Tanggal _____ bulan _____ tahun _____ melalui transfer ke nomor rekening _____ Bank _____ Cabang _____ Makassar. a.n. _____

Pasal 3

PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR BUSANA SYAR'I GROSIR DAN ECERAN KAIN

Pengelola Usaha

Pengelola usaha adalah management RJA Makassar

Pasal 4

Keuntungan

1. Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (Nett Profit), berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (Cash Profit) dikurangi
 - a. Zakat (2,5% dari Cash Profit),
 - b. Sosial (2,5% dari Cash Profit),
 - c. Pembangunan dan pengelolaan tahfidz (5% dari Cash Profit)
 - d. Cadangan Resiko (5% dari Cash Profit)
 - e. dan Laba ditahan (25% dari Cash Profit)

2. **Nisbah keuntungan usaha** disepakati sebesar **50 % : 50 %**. Pihak Pertama selaku pemilik modal mendapat 50% dari keuntungan bersih, Pihak Kedua selaku pengelola mendapat 50% dari keuntungan bersih.

Pasal 5

Kerugian

1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif.
2. Kerugian usaha ditanggung kedua pihak sesuai dengan akad syirkah musyarakah dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Apabila kerugian usaha disebabkan kesengajaan Pihak Kedua melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh Pihak Kedua.
 - b. Kerugian usaha karena force major ditanggung kedua belah pihak.

Pasal 6

Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan berupa Laporan Neraca dan Laporan laba rugi, dilaporkan setiap 3 bulan.
2. Periode pembukuan akuntansi dimulai 1 Januari – 31 Desember setiap tahunnya.
3. Laporan keuangan setelah tutup buku dikirim awal Januari setiap tahunnya
4. RUPS dilakukan selambat-lambatnya bulan Februari setiap tahunnya.

Pasal 7

Jangka Waktu Bersyarat

Buyback saham dapat dilakukan pada awal tahun ke – 6 bagi yang ingin menjual sahamnya.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban

1. Selama jangka waktu kerjasama usaha, Pihak Pertama :
 - a. Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan Pihak Kedua;
 - b. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua untuk menjalankan usul, saran, ataupun keinginannya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini;

- c. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Kedua;
 - d. Berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa (menyelamatkan usaha atau memanfaatkan situasi) dan hal tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua pihak;
 - e. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pembatalan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh pelanggaran Pihak Pertama terhadap isi perjanjian;
 - f. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 (e) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi;
 - g. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali modal usaha dari Pihak Kedua setelah terbukti secara hukum Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi perjanjian ini.
2. Selama jangka waktu kerjasama usaha, Pihak Kedua :
- a. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan.
 - b. Berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan.
 - c. Berkewajiban untuk melaporkan kejadian-kejadian istimewa (musibah) dan/atau kejadian lainnya yang terjadi di tengah-tengah kegiatan usaha kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 hari setelah kejadian;
 - d. Berkewajiban membayar tanggungan kerugian usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 (a)
 - e. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha;
 - f. Berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran, ataupun keinginan Pihak Pertama;
 - g. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengembalikan modal usaha dari Pihak Pertama setelah terbukti Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi perjanjian.
 - h. Berhak menerima ganti rugi (upah) yang layak atas waktu, tenaga, dan pikiran selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan (kerugian pengelolaan usaha) sehubungan dengan pembatalan perjanjian kerjasama usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 (e).

Pasal 9

Hak Kewajiban Audit

Setiap tahunnya dilakukan audit external dari kantor akuntan public (KAP)

Pasal 10

Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama usaha ini, kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.
3. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka kedua belah pihak mengajukan ke Pengadilan Tata Niaga Kota Makassar.

Pasal 11

Lain-lain

1. Surat perjanjian ini mengikat secara hukum kepada kedua pihak.
2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dimusyawarahkan kedua pihak dan akan dituangkan dalam bentuk addendum.
3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 dan seluruhnya ditandatangani oleh kedua pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai secukupnya.

Pihak Pertama

(.....)

PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR BUSANA SYIRKAH
GROSIR DAN ECERAN KAIN

Pihak Kedua

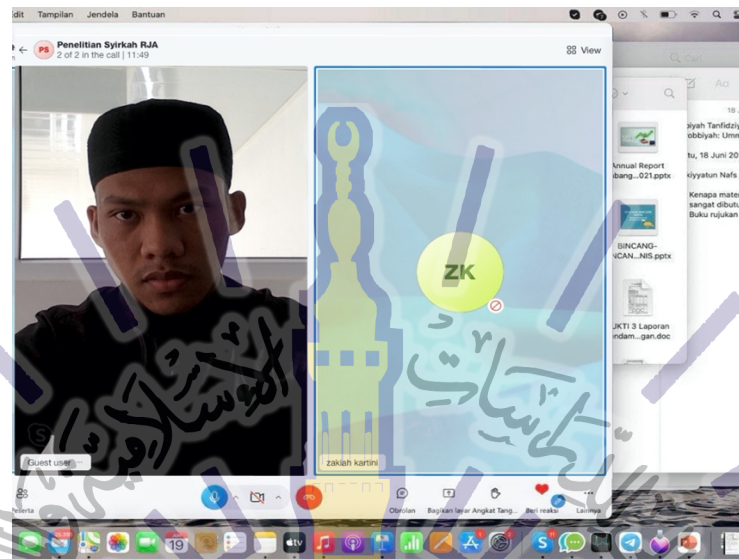
(Zakiah Kartini)

Direktur RJM Makassar

LAMPIRAN 4 : DATA INFORMAN

1. NAMA : ZAKIAH KARTINI
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Sidrap, 21 April 1988
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Direktur Utama Rumah Jahit Akhwat (RJA)
STATUS : Menikah
KEWARGANEGARAAN : Indonesia
NO. HP : 089694701160047
2. NAMA : MARFUAH
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Enrekang, 17 Oktober 1997
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Investor dan Admin online RJA
STATUS : Belum menikah
KEWARGANEGARAAN : Indonesia
NO. HP : 081356310047
3. NAMA : Hendra Wijaya
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Ujung Pandang, 9 Agustus 1984
JENIS KELAMIN : Laki-laki
AGAMA : Islam
PEKERJAAN : Konsultan bidang fikih muamalah
STATUS : Menikah
KEWARGANEGARAAN : Indonesia
NO. HP : 085298787811

LAMPIRAN 5 : DOKUMENTASI WAWANCARA



WAWANCARA ONLINE, DIREKTUR UTAMA RUMAH JAHIT AKHWAT (RJA) MAKASSAR



WAWANCARA, INVESTOR RUMAH JAHIT AKHWAT (RJA) MAKASSAR



WAWANCARA, KONSULTAN FIKIH MUAMALAH



KANTOR PT. BAROKAH BIQALBIN SALIM RUMAH JAHIT

AKHWAT MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erlangga

TTL : Batu-batu, 19 Oktober 2000

Asal Daerah : Kec. Mariorawa, Kab. Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan

NIM/NIMKO : 181011225/85810418225

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Batu-batu

Pendidikan Formal :

1. TK : PADU HARAPAN BANGSA
2. SD : SDN 53 LAJARELLA
3. SLTP : MTs YATSRIB LIMPOMAJANG
4. SLTA : MAN 2 SOPPENG
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Identitas Orang Tua :

1. Ayah :
 - a. Nama : Amiruddin
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Umur : 55
 - d. Alamat : Batu-batu
2. Ibu :
 - a. Nama : Hajrah
 - b. Pekerjaan : IRT
 - c. Umur : 43
 - d. Alamat : Batu-batu

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris PRAMUKA MAN 2 Soppeng 2016-2017.
2. Anggota PMR MAN 2 Soppeng 2016-2017.
3. Anggota Siswa Pecinta Alam (SISPALA) MAN 2 Soppeng 2015-sekarang.
4. Ketua Divisi Olahraga dan Seni OSIS MAN 2 Soppeng 2017-2018.
5. Anggota Forum Ukhuwah Pemuda Mahasiswa Islam (FUPMIS) Soppeng 2018-sekarang.
6. Anggota UKM Kesehatan STIBA Makassar 2019-2020.
7. Anggota Divisi Humas DEMA STIBA Makassar 2019-2020.